

Penerapan Prinsip *District Magnitude* Dalam Penetapan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi (Studi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung)

Gilang Aditia Fajar¹ Budi Harjo² Arizka Warganegara³

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2,3}

Email: gilangaditiafajar@gmail.com¹ budi.harjo@fisip.unila.ac.id²
arizka.warganegara@fisip.unila.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi dewan perwakilan rakyat daerah Provinsi Lampung tahun 2024 sebagaimana dengan prinsip *district magnitude*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan dipilih melalui teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan prinsip-prinsip penataan dapil dan alokasi kursi yang dikemukakan Lisa Handley dan Pasal 185 Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Hasil penelitian menunjukkan penerapan prinsip *district magnitude* dalam penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan. Prinsip Ketidakberpihakan dengan eksisting dan menyiapkan rancangan dapil lalu uji publik. Prinsip Persamaan melalui pelaksanaan opovov, namun jumlah dapil perlu dievaluasi agar terpenuhi proposionalitas. Prinsip Keterwakilan dengan mempertimbangkan aspek sejarah, sosial budaya, adat istiadat, keberagaman kelompok, melakukan FGD dengan akademisi, tokoh masyarakat, media, pemerintah, dan partai politik. Prinsip Tidak Diskriminatif dengan tidak membedakan ras, warna kulit, bahasa, agama, dan status. Prinsip Transparan dengan melibatkan *stakeholder*, menerapkan Si Dapil, serta mensosialisasikan kegiatan melalui *website*.

Kata Kunci: Penetapan Dapil, Prinsip District Magnitude, KPU Provinsi Lampung



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang demokratis, oleh karenanya landasan berpijak mengenai pemilu yang mendasar adalah demokrasi Pancasila yang secara tersirat dan tersurat ditemukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, paragraf ke empat. Sila keempat Pancasila menyatakan “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Ketentuan konstitusional dalam Pancasila, Pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan isyarat adanya proses atau mekanisme kegiatan nasional 5 (lima) tahunan. Dalam siklus kegiatan nasional lima tahunan pemilu merupakan salah satu kegiatan atau program yang harus dilaksanakan, berapa pun mahal harganya pemilu itu. Komisi pemilihan Umum (KPU) merupakan suatu lembaga yang di berikan wewenang sah oleh negara untuk menyelenggarakan kegiatan pemilihan umum. Wewenang KPU tersebut mulai dari merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan dan mengumumkan hasil pemilu. Penetapan KPU sebagai salah satu lembaga negara yang menyelenggarakan Pemilu yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Pemilu serentak tahun 2024 yang ditujukan untuk memilih pimpinan nasional dan anggota legislatif pada level nasional maupun daerah telah dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu. Pemilu serentak tersebut dilaksanakan secara bersamaan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta

memilih anggota parlemen dalam kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Tidak mengherankan jika pada akhirnya sejumlah masalah, hambatan, resistensi, kritikan dan gugatan tetap saja mengemuka dalam perhelatan politik pemilu serentak tersebut. Secara sederhana, sistem pemilu adalah seperangkat ketentuan dan prosedur yang menentukan bagaimana suara pemilih diberikan dan bagaimana mengkonversi suara pemilih menjadi kursi penyelenggara negara (Surbakti dkk., 2011) Sistem pemilu memiliki beberapa unsur, di antaranya lingkup dan besaran daerah pemilihan (Dapil), metode pencalonan, model penyuaan (*balloting*), dan formula pemilihan: apakah proporsional, pluralitas/mayoritas, campuran, atau lainnya (Fitriyah, 2013).

Salah satu faktor penting dan menjadi unsur dalam membangun sistem pemilu yang sering menjadi persoalan dalam setiap penyelenggaraan pemilu adalah daerah pemilihan yang selanjutnya disebut dapil. Dapil merupakan arena pertempuran politik yang sesungguhnya, karena partai politik dan calon anggota legislatif berkompetisi meraih suara pemilih untuk mendapatkan posisi sebagai anggota DPR. Penyusunan dapil berkaitan erat dengan sistem pemilu yang digunakan. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 168 UU pemilu bahwa sistem yang digunakan dalam pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah sistem pemilu proporsional terbuka. Dalam sistem pemilu proporsional, dimana kursi perwakilan yang tersedia berjumlah jamak, isu pembentukan daerah pemilihan tidak hanya soal penentuan batas-batas wilayah, namun juga mengenai besaran daerah pemilihan tersebut. Secara Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini diatur mengenai prinsip penyusunan Daerah Pemilihan serta tahapan penataan dapil yang meliputi tahapan persiapan dan pelaksanaan. Tahapan persiapan dalam Penetapan Daerah Pemilihan meliputi tahapan agregat kependudukan per kecamatan data kependudukan, data wilayah, dan peta wilayah, dan penetapan jumlah kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan dalam tahapan pelaksanaan dalam penataan Daerah Pemilihan meliputi Penyusunan rancangan penataan Daerah Pemilihan, pencermatan rancangan penataan Daerah Pemilihan dan rekapitulasi, konsultasi dengan Dewan perwakilan Rakyat, penetapan dan Alokasi Kursi, Sosialisasi Daerah Pemilihan.

Hakikatnya proses dan hasil dari penataan dapil kerap diabaikan baik oleh peserta pemilu maupun oleh penyelenggara dan para pemangku kepentingan lain. Sebab, dapil kurang disadari memiliki efek pada hasil pemilu, maupun secara luas pada aspek-aspek yang lebih substantif seperti nilai-nilai dalam demokrasi perwakilan. Oleh sebab itu, penting untuk mengkaji bagaimana KPU menyusun dan menetapkan dapil dan alokasi kursi pada tingkat DPRD Provinsi Lampung pada pemilu tahun 2024 yang sesuai dengan penerapan prinsip-prinsip yang diatur dalam pasal 185 UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu yaitu: kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, kesinambungan. (Zuhri, 2018) Daerah pemilihan pada pemilu memiliki peran krusial karena wilayah ini merupakan arena pertarungan dan kompetisi politik yang sesungguhnya dalam makna pada lingkup geografis inilah partai politik maupun para kandidat legislatif berebut suara pemilih demi mendapatkan kursi (Idrus dkk., 2019). Kalangan ahli juga sepakat bahwa hal penting yang menentukan kemampuan sistem pemilu dalam mengubah perolehan suara menjadi kursi secara proporsional adalah besaran daerah pemilihan yaitu jumlah wakil yang dipilih pada setiap daerah pemilihan (International IDEA, 2002). Oleh karenanya daerah pemilihan yang dibentuk sedapat mungkin merepresentasikan populasi yang ada dalam daerah pemilihan demi menghindari apa yang disebut dengan malapportionment yaitu adanya ketidaksetaraan antara jumlah penduduk dengan alokasi kursi

yang tersedia serta menciptakan kondisi yang disebut dengan *over representation* maupun *under representation* seperti disampaikan sebelumnya.

Secara teoritik banyak pendekatan yang dilakukan dalam menyusun daerah pemilihan termasuk di dalamnya konteks besaran Daerah Pemilihan (*district magnitude*). Prinsip teoritik umum dalam penyusunan atau penataan daerah pemilihan tersebut adalah *opovov* yang merupakan akronim dari *one person, one vote, one value* yang secara fleksikal bermakna satu orang, satu suara dan satu nilai. Hal ini menyiratkan perlunya prinsip kesetaraan bagi semua pemilih, setiap orang Mempunyai hak sama untuk memberikan suara dan memiliki nilai yang sama atas Pilihan masing-masing pemilih. Suara setiap pemilih memiliki nilai yang sama dan tidak ada pemilih manapun yang memiliki nilai lebih dari suara pemilih lain (Surbakti, 2008). (Pramono, 2008) Kontes pelaksanaan pemilihan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam pemilu 2024 secara umum akan rentan terjadinya tantangan dalam proses pembentukan dan penetapan dapil. KPU RI sudah mengesahkan jumlah dapil dan alokasi kursi yang tertuang dalam PKPU No 6 tahun 2023 untuk pemilu 2024, namun isi dari peraturan tersebut jumlah dapil dan alokasi kursi masih sama dengan pemilu 2019. Hal ini menjadi catatan karena dalam proses pembentukan dapil apakah KPU sudah melaksanakan dengan aturan yang ada karena realitanya kondisi dilapangan saat ini sangat berbeda dan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 layak menjadi perhatian khusus.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung telah mengumumkan jumlah dapil dan alokasi kursi untuk DPRD tingkat provinsi namun hasil penetapan tersebut KPU Provinsi Lampung dalam proses penyusunan dan penetapan tidak memenuhi salah satu prinsip yang tertuang pada pasal 185 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, kemudian adanya penurunan jumlah penduduk yang cukup signifikan menurun dan harusnya tidak sesuai dengan alokasi kursi pada pemilu tahun 2024 yang jumlah alokasi kursi sebanyak 85. KPU Provinsi Lampung telah Menyusun dua rancangan untuk pemilihan umum 2024, yaitu rancangan *existing* (rancangan pemilihan umum 2019) dan rancangan baru. Rancangan tersebut telah disusun dengan alokasi kursi sebesar 75 kursi, turun Dari pemilihan umum 2019 yang sebesar 85 kursi. Khusus rancangan kedua terdapat kabupaten/kota yang berpindah, semula Kota Madya Metro masuk ke Dapil Lampung III bersamaan dengan Pringsewu dan Pesawaran, sekarang digabung dengan Lampung Timur dan masuk ke Dapil Lampung VIII. Berdasarkan pemaparan KPU Provinsi Lampung bahwa rancangan pertama hanya memenuhi enam dari tujuh prinsip penataan dapil, yakni kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, *coterminous*, kohesivitas dan kesinambungan tetapi tidak memenuhi prinsip integritas wilayah. Sedangkan rancangan kedua juga hanya memenuhi enam dari tujuh prinsip penataan dapil, yakni kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, *integralias* wilayah *cotermius*, kohesivitas tetapi tidak memenuhi prinsip kesinambungan. Berdasarkan dalam PKPU nomor 6 tahun 2023 tentang dapil dan alokasi kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota, Daerah Pemilihan untuk pemilu 2024 mendatang di Provinsi lampung tetap menggunakan dapil pada pemilu tahun 2019 yang lalu artinya untuk pemilu tahun 2024 mendatang tidak ada perubahan sehingga Alokasi kursi tetap berjumlah 85 kursi. Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) sementara yang diumumkan oleh KPU Lampung hanya terdapat daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 6.539.128 jiwa yang tersebar di 13 Kabupaten dan 2 Kota yang ada di Provinsi Lampung. Dapil dengan jumlah penduduk terbanyak terdapat pada dapil Lampug 7 (Lampung Tengah) sebanyak 1.367.335 jiwa yang mendapatkan alokasi kursi sebanyak 12 dan dapil jumlah penduduk paling sedikit terdapat pada dapil Lampung 6 (Mesuji, Tulang Bawang, dan Tulang Bawang Barat) sebanyak 961.598 jiwa yang mendapatkan alokasi kursi sebanyak 10. Dapil yang didapatkan sekarang ialah bentuk dari evaluasi penataan dan penetapan dapil pemilihan sebelumnya yakni pemilihan umum 2019.

Terdapat evaluasi pada penataan dan penetapan dapil 2019. Argumen yang kritis dan akademis dapat dibentuk sebagai berikut: Pertama-tama, perlu diakui bahwa pembentukan Dapil dalam sistem Pemilu merupakan proses yang kompleks dan sering kali menghadapi tantangan dalam pemenuhan prinsip-prinsip dasar, seperti kesetaraan nilai suara. Studi ini secara konkret menunjukkan bahwa kesulitan dalam memenuhi satu prinsip dapat memicu ketidakpenuhan prinsip lainnya, menciptakan dilema yang kompleks. Misalnya, di Dapil 3 yang mencakup wilayah Kabupaten Pesawaran, Pringsewu, dan Kota Metro. ketidakpenuhan pada prinsip integritas wilayah suara sulit dipisahkan dari pelanggaran prinsip ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional. Ini menggarisbawahi hubungan yang kompleks antara prinsip-prinsip tersebut. Kedua, penekanan pada prinsip kesetaraan nilai suara yang dikuantifikasi sebagai "bias harga kursi" menyoroti bahwa, meskipun kondisinya masih dapat ditoleransi secara keseluruhan, masih ada potensi untuk bias dalam alokasi kursi (malapportionment). Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi faktor-faktor yang dapat menyebabkan ketidaksetaraan nilai penduduk dalam kontribusinya terhadap pengalokasian kursi. Analisis ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang kompleksitas prinsip-prinsip dasar representasi dalam konteks pemilihan umum. Ketiga, argumentasi tentang keterkaitan erat antara prinsip ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional dan prinsip proporsional memberikan wawasan yang bernilai. Dengan menggabungkan kedua prinsip ini menjadi satu prinsip, yaitu proporsionalitas, ditegaskan bahwa prinsip ini pada dasarnya dapat memberikan jaminan terhadap kesetaraan tingkat kompetisi dan afirmasi bagi partai politik yang mungkin menghadapi kesulitan bersaing. Penyatuan ini menunjukkan bahwa pemahaman yang lebih holistik tentang prinsip-prinsip tersebut dapat memberikan landasan yang lebih kokoh bagi sistem pemilu yang adil. Selanjutnya, pada tahap teknis, perbaikan diperlukan melalui usaha-usaha konkrit, seperti menetapkan batas angka yang dapat ditoleransi untuk setiap prinsip dan Menyempurnakan Sistem Informasi Daerah Pemilihan (SiDapil). Penekanan pada kejelasan prinsip-prinsip pembentukan Dapil juga memperkuat kebutuhan akan Panduan yang lebih terinci dan terukur dalam mengatasi ketidaksempurnaan. Oleh karena itu, rekomendasi untuk penajaman prinsip-prinsip dan perbaikan manajemen teknis menjadi langkah krusial untuk memastikan proses dan hasil perbaikan yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokratis dalam pembentukan Dapil.

Proses penataan dan penetapan daerah pemilihan dalam perspektif ilmu politik merupakan sebuah kebijakan. Hal ini sejalan dengan pemikiran (Agustino, 2012) yang menyampaikan bahwa kebijakan publik merupakan keputusan lembaga eksekutif maupun lembaga-lembaga pemerintahan lainnya. Regulasi terkait dengan penyusunan, pembentukan dan penataan daerah pemilihan baik melalui UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, PKPU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota maupun Keputusan KPU Nomor: 18/PP.02.- Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Penataan Dapil dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten/Kota adalah bentuk riil dari kebijakan publik. Regulasi penataan daerah pemilihan sebagai sebuah kebijakan perlu dianalisis dan pada konteks penelitian ini dinilai pada area penentuan agenda setting yang menyangkut identifikasi masalah terhadap dapil yang ada (*existing*), formulasi kebijakan dan pembuatan keputusan serta implementasi kebijakan tersebut.

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai penataan dan penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi yang akan Peneliti jadikan sebagai referensi dalam penyempurnaan karya tulis ini, yaitu: Penelitian pertama Andi Ruslam Idrus dkk., (2019), yang berjudul "Dinamika perumusan kebijakan penataan daerah pemilihan pada pemilihan umum 2019 (studi di komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan selayar)". Hasil penelitian ini yaitu bahwa adanya resistensi dari partai politik sebagai peserta pemilu terhadap

perubahan daerah pemilihan yang ditetapkan oleh KPU khususnya KPU Kabupaten Selayar. Resistensi itu terjadi ketika partai politik melihat bahwa peluang mereka untuk mendapatkan kursi sangat kecil dengan skema daerah pemilihan yang baru. Penelitian kedua Sahel Muzzammil (2021), yang berjudul “Memperkecil *District Magnitude*, Menuju Multipartai Sederhana di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”. Hasil penelitian ini yaitu bahwa besaran *district magnitude* yang diperkecil sampai 3-6 kursi atau maksimum 3-8 kursi per daerah pemilihan dapat menyederhanakan komposisi partai di DPR RI, sehingga hanya dengan koalisi ramping, Presiden dapat menjalankan pemerintahan secara efektif sebagaimana menjadi visi dari sistem pemerintahan presidensial. Selanjutnya konsekuensi multipartisme ekstrem yang tidak menguntungkan pemerintahan mewujud ke dalam beberapa bentuk, mulai dari impeachment sampai koalisi yang justru menyandera. (Rizal, 2021) Penelitian ketiga Afif Fawwaz Sain (2023), yang berjudul “Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Jember”. Hasil penelitian ini yaitu Prinsip kesetaraan nilai suara, prinsip proporsionalitas, dan prinsip integralitas wilayah diabaikan oleh pembentuk UU dalam penyusunan dapil. Hal tersebut disebabkan oleh karena penyusunan dapil ditentukan oleh pembentuk UU (DPR dan Pemerintah) dalam Lampiran III UU pemilu yang sarat akan kepentingan politik. Hal tersebut dipertegas dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022. Putusan tersebut didasarkan oleh karena Lampiran III UU pemilu telah menghasilkan ketimpangan nilai (harga) suara yang signifikan antar-dapil, terjadinya disproportionalitas jumlah dan alokasi kursi, dan terdapatnya daerah pemilihan yang tidak memenuhi prinsip integralitas wilayah di beberapa dapil.

Penelitian keempat Sapardiyono dan Agus Budi Santoso (2023), yang berjudul “Evaluasi Penyusunan Daerah Pemilihan untuk Pemilu 2024 di Kabupaten Kulon Progo”. Hasil penelitian ini yaitu pertama untuk instrumen penyusunan dapil Kedepan KPU dan Bawaslu perlu membuat sinkronisasi produk hukum. Hal ini perlu dilakukan untuk berbagi tugas dan menyamakan persepsi sekaligus menghindari potensi adanya konflik antar Lembaga penyelenggaraan pemilu. Kedua, prinsip-prinsip penyusunan dapil seperti kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu proporsional, proporsionalitas antar dapil masih perlu ditingkatkan, karena masih ditemukan perbedaan angka Yang signifikan oleh karenanya kedepan perlu dilakukan penyusunan alternatif dapil, menjadi 4 dapil. Penelitian kelima Syaiful Azhar dkk., (2023), yang berjudul “Analisis Kebijakan Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Deli Serdang Pemilu Tahun 2019”. Hasil penelitian ini yaitu Proses penyusunan, penataan, dan penetapan daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang sepenuhnya telah diatur melalui Peraturan dan Keputusan KPU. Proses tersebut dilalui mengikuti mekanisme dan tahapan-tahapan yang secara teoritik dikenal sebagai bentuk dari demokrasi procedural dan demokrasi substantial. Prinsip penataan daerah pemilihan yang diatur dalam regulasi dan juga yang dilaksanakan secara empiric belum sepenuhnya sejalan dengan pemaknaan prinsip penataan daerah pemilihan yang dikenal secara teoritik. Adanya pembatasan jumlah maksimal dan minimal dalam menentukan kursi pada lembaga perwakilan menyebabkan adanya ketidaksetaraan nilai suara secara nasional atau pada level provinsi antar kabupaten/kota yang ada di wilayahnya.

Terdapat dua hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu pertama ditinjau dari segi lokasi studi yang tentu saja memiliki karakteristik berbeda dan tingkat urgensinya pun berbeda, kedua dilihat dari subjek dan objek penelitian disini penulis lebih menekankan pada prinsip-prinsip penataan dan penetapan dapil dan alokasi kursi. Berdasarkan uraian masalah, maka Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang

“Penerapan Prinsip *District Magnitude* Dalam Penetapan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi (Studi Di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung)”. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini Adalah Apakah Penetapan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Sudah Sesuai Dengan Prinsip *District Magnitude*? Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah Mengetahui Dan Mendeskripsikan Penetapan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Sudah Sesuai Dengan Prinsip *District Magnitude* Atau Tidak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian deskriptif ini biasanya dilakukan terhadap satu variabel yang diteliti dengan mencoba menguraikan secara rinci yang sesuai dengan masalah penelitian yang diinginkan. Penelitian deskriptif ini digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai karakteristik suatu populasi atau fenomena tertentu. Pada umumnya penelitian deskriptif menggunakan survei sebagai metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data melalui survei memiliki ciri-ciri sebagai berikut: Informasi yang diperoleh dari sekumpulan orang-orang yang dipercayai. Informasi yang diperoleh dari sekumpulan orang-orang tersebut merupakan sampel. Informasi yang diperoleh melalui bertanya dengan beberapa pertanyaan. Menurut Sarwono (2006) dalam penelitian kualitatif peneliti berbaur menjadi satu dengan yang diteliti sehingga Peneliti dapat memahami persoalan dari sudut pandang yang diteliti itu sendiri. Sasaran utama penelitian kualitatif ialah manusia karena manusia adalah sumber masalah dan sekaligus penyelesaian masalah penelitian kualitatif menurut Ruslan (2013) bertujuan untuk mendapat pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi diperoleh setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian, dan kemudian ditarik suatu kesimpulan berupa pemahaman umum tentang kenyataan-kenyataan tersebut menggunakan data yang pasti merupakan kriteria dari penelitian secara Kualitatif dimana pengertian dari data yang pasti itu sendiri merupakan data yang sebenarnya terlihat dan terucap, tetapi mengandung makna dibalik yang terlihat dan terucap tersebut, diperlukan beberapa sumber data dan berbagai teknik pengumpulan data. Alasan Peneliti menggunakan penelitian deskriptif dengan tipe kualitatif dalam penelitian ini adalah bahwa permasalahan penelitian yang berfokus pada penyusunan dapil dan alokasi kursi disertai analisis prinsip yang diatur dalam pasal 185 UU No 7 tahun 2017 yaitu: kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, kesinambungan terhadap penyusunan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Provinsi Lampung pada pemilu 2024. Dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif Peneliti berpendapat bahwa penelitian deskriptif kualitatif dapat lebih menjelaskan dengan bahasa-bahasa yang dapat menggambarkan suatu fenomena sehingga lebih sistematis. Fenomena tersebut baik berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lainnya.

Lokasi penelitian adalah tempat Peneliti melaksanakan penelitiannya supaya memperoleh informasi mengenai data-data yang diperlukan untuk pemecahan masalah penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Lampung. Masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada sesuatu fokus. Terdapat dua maksud tertentu yang ingin Peneliti capai dalam merumuskan masalah penelitian dengan jalan memanfaatkan fokus. Pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi. Kedua, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau kriteria masuk-keluar (*inclusion-exclusion criteria*) suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan (Moleong, 2019). Fokus penelitian telah ditetapkan berdasarkan kerangka konsep

yang telah Peneliti tulis di tinjauan pustaka, yaitu berfokus: *Impartiality* (Ketidakberpihakan), *Equality* (Persamaan), *Representativeness* (Keterwakilan), *Non-discrimination* (Tidak Diskriminatif) dan *Transparency* (Transparan). Menurut Lofland dalam (Moleong, 2019) sumber data utama dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata dan tindakan yang diperoleh dari informan melalui wawancara dan data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data adalah benda, hal, atau orang maupun tempat yang dapat dijadikan sebagai acuan Peneliti untuk melakukan analisis data untuk mendapatkan informasi yang akurat dengan fokus penelitian. Jenis data dalam penelitian ini yakni:

1. Data Primer. Data primer dalam penelitian ini terdiri atas wawancara dan observasi. Wawancara ini dilakukan oleh Peneliti dengan memberikan sejumlah pertanyaan terkait dengan objek penelitian pada informan. Pada kasus tertentu yang tidak memungkinkan Peneliti untuk melakukan wawancara langsung dengan informan dapat digantikan dengan wawancara tidak langsung seperti melalui telepon (Creswell, 2008).
2. Data Sekunder. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada Peneliti, melainkan lewat studi kepustakaan atau studi dokumentasi (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur yang bersumber dari dokumen negara berupa Peraturan Menteri dan Surat Edaran Menteri, jurnal ilmiah, artikel, situs di internet, serta bahan referensi lain yang relevan terhadap penelitian yang dilakukan.

Menurut Sugiyono (2019) ketika melakukan penelitian kualitatif, teknik pengambilan sampel yang dilakukan untuk menetapkan sumber data informan yaitu teknik Purposive Sampling (Sugiyono, 2019). Teknik pengambilan informasi dari sumber data dilakukan dengan menentukan seseorang sebagai di anggap paling mengetahui informasi yang kita harapkan, bisa saja dia sebagai pimpinan sehingga lebih memudahkan Peneliti dalam mendapatkan suatu informasi disebut dengan *purposive sampling*. Pengumpulan data yang digunakan oleh Peneliti yaitu dua cara yang sesuai dengan kebutuhan Peneliti antara lain:

1. Wawancara Mendalam (*Depth Interview*). Wawancara mendalam menurut (Moelong, 2014) wawancara mendalam merupakan proses menggali informasi secara mendalam, terbuka, dan bebas dengan masalah dan fokus penelitian dan diarahkan pada pusat penelitian. Alasan Peneliti menggunakan wawancara terstruktur adalah Peneliti sudah menyiapkan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Wawancara digunakan sebagai fokus pengumpulan data apabila Peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila Peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam. Wawancara dilakukan untuk mengetahui cara yang dilakukan KPU Provinsi Lampung dalam penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi.
2. Dokumentasi. Menurut Arikunto (2006) dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku dan surat kabar, majalah, notulen, agenda dan sebagainya. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis yang merupakan data sekunder, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, arsip-arsip, surat kabar, jurnal, majalah, serta data tertulis lainnya yang digunakan sebagai pelengkap hasil wawancara. Alasan Peneliti menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi yaitu sebagai bahan bukti yang akurat dalam Penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

***Impartiality* (Ketidakberpihakan)**

Handley (2007), konsep ini menuntut agar lembaga yang bertanggung jawab membentuk dapil harus bersifat non-partisan, independen, dan profesional. Hal ini berarti lembaga tersebut seharusnya tidak memiliki afiliasi atau keterkaitan yang erat dengan partai politik tertentu.

Impartiality mengandung arti bahwa lembaga tersebut tidak boleh memihak atau menguntungkan satu kelompok kepentingan tertentu. Taagepera dan Shugart (1989) menambahkan bahwa dalam konteks sistem pemilihan, prinsip ini diperlukan untuk memastikan aturan pembentukan dapil dan alokasi kursi tidak dimanipulasi demi keuntungan satu kelompok politik. Dengan mengedepankan prinsip ketidakberpihakan, diharapkan lembaga yang terlibat dalam proses politik dapat menjalankan tugasnya dengan integritas, kebebasan dari kepentingan partikular, dan secara profesional demi kepentingan masyarakat secara keseluruhan lembaga yang terlibat dalam proses politik dapat menjalankan tugasnya dengan integritas, kebebasan dari kepentingan partikular, dan secara profesional demi kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 60 (SK terlampir), dibentuk tiga tim kerja pada penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024, yaitu tim umum, tim Helpdesk, dan tim Verifikator. Tim umum memiliki tugas untuk melakukan fasilitasi kelancaran pelaksanaan kegiatan pendaftaran bakal calon anggota DPD Lampung dan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung. Adapun susunan anggotanya yaitu Mashur Sampurna Jaya sebagai Ketua Koordinator, Azriando Cahya Negara sebagai Koordinator Tim Umum, serta Narita Hayunanda, Agustina, dan Rina Hayaturrahmah sebagai anggota

Tim Helpdesk bertugas untuk melakukan fasilitasi layanan kepada partai politik terkait tata cara pengajuan bakal calon dan pengisian data calon. Tim ini dipimpin oleh Mashur Sampurna Jaya sebagai Ketua, dengan Yustian Umri Sangon sebagai Koordinator. Anggota-anggota lainnya termasuk R. Ismail As'ad, Retty Zulanda, Apid Heri Herlambang, Saptanio Rangga H, Yesi Oktoberdiana, Vico Bagdja Lukito, Wiranda Galang Pratama, Elnando Syawardhan, dan masih banyak lagi. Tim Verifikator memiliki tugas untuk melakukan fasilitasi penerimaan pengajuan dan verifikasi pendaftaran bakal calon anggota DPD Lampung dan pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi Lampung. Tim ini dipimpin oleh Mashur Sampurna Jaya sebagai Ketua, Lutfi Siasa sebagai Wakil Ketua, dan Yustian Umri Sangon sebagai Koordinator Tim Verifikator 1. Anggota-anggota lainnya termasuk Vico Bagdja Lukito, Wiranda Galang Pratama, Dea Dwi Amelia, Ahmad Roihan, R. Ismail As'ad sebagai Koordinator Tim Verifikator 2, Eltra Fesadilop, Joni Setiawan, Risdian Agus Jamar, Elanado Syawardhana, Mohd Ade Candra sebagai Koordinator Tim Verifikator, Saptanio Rangga H, Melianan, Andri Firdaus, Pramudya Bahari, A. Ingga Arasyi sebagai Koordinator Tim Verifikator 4, Retty Zulanda, Irianto Ibrohim, Juwana, Dimas Eko Putro, Azriando Cahya Negara sebagai Koordinator Tim Verifikator 5, Apid H Herlambang, Ysi Oktoberdiana, dan M. Saeroji. Rina Hayaturrahmah juga tergabung sebagai anggota.

Proses penataan dapil pertama yaitu menyiapkan rancangan eksisting dan kedua KPU menyiapkan rancangan dapil yang berbeda dengan pemilu di tahun sebelumnya, hal ini selanjutnya akan dilakukan uji publik dengan mengundang seluruh *stakeholder* terkait. Penataan dapil ini harus memerhatikan prinsip-prinsipnya. Dalam pembuatan landasan untuk penyusunan dan penetapan Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota pada pemilihan umum, KPU membuat beberapa tahapan, di antaranya (1) penyiapan regulasi Peraturan KPU; (2) penerimaan Data Agregat Kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri; (3) pencermatan data wilayah dan peta wilayah dari Kementerian Dalam Negeri dan Badan Informasi Geospasial; (4) apabila berdasarkan hasil pencermatan terdapat ketidaksesuaian data, KPU berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri dan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial untuk melakukan pengecekan dan penyesuaian data; (5) penetapan jumlah penduduk dan jumlah kursi DPRD tiap kabupaten/kota berdasarkan data penduduk (DAK2). Selanjutnya proses penataan dapil dan alokasi kursi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)

mengikuti dua tahap utama. Pada tahap pertama, KPU mempersiapkan struktur dapil dan alokasi kursi berdasarkan kondisi eksisting. Sedangkan pada tahap kedua, KPU menyusun rancangan perubahan yang berbeda dengan dapil pemilu sebelumnya. Dalam menyusun rancangan perubahan tersebut, KPU memperhatikan tujuh prinsip penataan dapil yang harus dipenuhi, yaitu kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, kohesivitas, dan kesinambungan. Keberhasilan implementasi ke-7 prinsip ini menjadi kunci, di mana kesetaraan nilai suara dan ketaatan pada sistem pemilu proporsional menjamin bahwa setiap suara memiliki bobot yang setara. Penting untuk dicatat bahwa dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut, KPU harus menjaga netralitas tanpa memihak berdasarkan golongan, ras, atau faktor lainnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan utama untuk menjaga legitimasi yang telah didapatkan, menciptakan proses pemilihan yang adil, dan memastikan representativitas yang optimal dalam perwakilan rakyat.

Ketika membahas bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus netral dan tidak memihak kepada siapapun, hal ini menunjukkan pentingnya menjaga independensi dan integritas lembaga penyelenggara pemilu. Keberhasilan suatu pemilihan demokratis sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat terhadap integritas KPU. Dalam konteks ini, netralitas mengacu pada sikap obyektif dan adil tanpa adanya preferensi atau keberpihakan terhadap partai politik, kelompok masyarakat, ras, agama, atau golongan tertentu. KPU harus bertindak sebagai penengah yang adil dalam menyelenggarakan pemilihan, memastikan bahwa setiap pemilih dan partai politik memiliki hak yang setara. Netralitas KPU juga menjamin bahwa proses penataan dapil dan alokasi kursi didasarkan pada prinsip-prinsip demokratis dan keadilan. KPU tidak boleh terlibat dalam keputusan yang bersifat politis atau mendukung kepentingan tertentu yang dapat merugikan prinsip-prinsip demokrasi. Pentingnya netralitas KPU juga terkait dengan menjaga kredibilitas dan legitimasi hasil pemilihan. Jika masyarakat merasa bahwa penyelenggara pemilihan tidak netral, hal ini dapat mengancam kepercayaan masyarakat pada proses demokratis dan menghasilkan konsekuensi serius terhadap stabilitas politik. Oleh karena itu, KPU harus menjalankan tugasnya dengan transparan, jujur, dan adil, serta tetap fokus pada kepentingan masyarakat umum, tanpa adanya intervensi atau keberpihakan yang dapat mengurangi keadilan dan integritas pemilihan.

Elemen KPU Provinsi Lampung menyatakan bahwa mereka sudah berupaya dan berpegang teguh kepada prinsip-prinsip penataan dapil dalam menjalankan tugas dan fungsinya termasuk dalam hal menjaga ke-independensiannya untuk tidak berpihak ke berbagai pihak. Pengamat Politik Universitas Lampung memberikan catatan kecil bahwa sejalan dengan latar belakang penelitian yang dilakukan Peneliti bahwasannya dengan mengurangnya jumlah penduduk seharusnya ada pula pengurangan dapil. Tetapi berbeda dengan pemilu 2024 ini dapil tetap disamakan dengan pemilu sebelumnya dengan jumlah 85 dapil. Pada fenomena ini didapati bahwa, sesuai dengan prinsip-prinsip demografi, pengurangan jumlah penduduk seharusnya diikuti oleh pengurangan jumlah daerah pemilihan (dapil) sebagai langkah yang lebih proporsional. Namun, dalam konteks Pemilu 2024, terdapat perbedaan, di mana dapil dipertahankan pada jumlah 85, sejalan dengan pemilu sebelumnya. Analisis ini mengindikasikan bahwa keputusan untuk mempertahankan jumlah dapil tidak selaras dengan prinsip demografi yang menekankan perlunya penyesuaian berdasarkan perubahan populasi. Pengamat Politik secara implisit menyiratkan bahwa keputusan ini berpotensi menciptakan ketidaksetaraan dalam representasi politik, yang dapat memengaruhi legitimasi dan kredibilitas hasil pemilihan. Dalam konteks ketidakberpihakan, penekanan harus diberikan pada aspek objektivitas dan keadilan dalam proses pengaturan dapil. Penelitian ini mendorong refleksi lebih lanjut tentang bagaimana lembaga penyelenggara pemilihan, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), menjalankan tugasnya dengan

mempertimbangkan prinsip-prinsip demokratis dan memastikan bahwa setiap pemilih memiliki hak yang setara. Kesimpulan dari analisis ini menekankan pentingnya KPU tetap netral dan mempertimbangkan aspek demografis sebagai dasar yang kuat untuk penentuan dapil, menjaga Integritas dan keadilan dalam sistem pemilihan. Apapun motif di balik fenomena Ini, tetap saja semua pihak baik penyelenggara dan partai politik peserta pemilu ini menyetujui dan percaya kepada KPU Provinsi Lampung.

KPU Provinsi Lampung sampai saat ini masih menjadi lembaga yang independen dan masih mendapatkan legitimasi oleh pihak-pihak yang terkait. Menanggapi fenomena ini Pengamat Politik dari Universitas Lampung, Bendi Juantara mengatakan bahwa: "Harus tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip yang tertera dan hal itu haruslah dijadikan pedoman dalam bertindak." KPU Provinsi Lampung harus tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip seperti halnya prinsip ketidakberpihakan. Contoh kasus yang sesuai dengan pernyataan dari Pengamat Politik Bendi Juantara tentang KPU Provinsi Lampung yang harus tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip, termasuk prinsip ketidakberpihakan, yaitu pada suatu masa kampanye pemilihan DPRD di Provinsi Lampung, terdapat beberapa calon yang mencoba mempengaruhi KPU Provinsi Lampung untuk mengambil keputusan yang menguntungkan bagi mereka. Beberapa calon tersebut mencoba memberikan tekanan atau imbalan kepada anggota KPU untuk memastikan bahwa hasil pemilihan berpihak pada kepentingan mereka. Namun, KPU Provinsi Lampung, di bawah kepemimpinan yang teguh dan berprinsip, menolak untuk terlibat dalam praktik-praktik yang tidak etis tersebut. Mereka memilih untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan ketidakberpihakan. Meskipun terdapat tekanan dari berbagai pihak, KPU tetap memastikan bahwa proses pemilihan berjalan sesuai dengan aturan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Tindakan KPU Provinsi Lampung dalam menjaga independensi dan integritasnya dalam menghadapi tekanan dari berbagai pihak menjadi contoh yang baik bagi lembaga-lembaga lain di Indonesia. Tindakan tersebut juga menguatkan legitimasi Dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemilihan, serta menegaskan komitmen mereka untuk menjalankan tugasnya dengan jujur dan adil.

Equality (Persamaan)

Equality atau persamaan dalam konteks penyusunan dapil mengacu pada prinsip bahwa jumlah populasi dalam setiap dapil harus seimbang untuk memberikan kesetaraan kekuatan suara bagi pemilih. Menurut Handley (2007), prinsip ini bermaksud untuk mencegah distorsi representasi dan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki pengaruh politik yang setara. Ini mengimplikasikan upaya untuk mencapai keseimbangan jumlah penduduk dalam setiap dapil, sehingga hak suara setiap individu memiliki bobot yang sejajar. Pendekatan ini sebagaimana ditekankan oleh Mackie (2003) dianggap sebagai salah satu prinsip utama dalam pemilihan umum untuk menjaga integritas dan kesetaraan dalam sistem representasi politik. Taagepera dan Shugart (1989) menyatakan bahwa persamaan dalam jumlah populasi dapil adalah aspek kritis dalam memastikan bahwa setiap pemilih memiliki hak yang setara dalam memilih wakilnya. Dengan demikian, prinsip *equality* menjadi landasan dalam penyusunan dapil, mencerminkan komitmen untuk menciptakan kesetaraan kekuatan suara dan representasi yang adil dalam sistem pemilihan umum. Setiap pemilih hanya menggunakan hak pilihnya satu kali dan mempunyai nilai yang sama, yaitu satu suara. Hal ini yang sering disebut dengan prinsip *one person, one vote, one value* (opovov). KPU Provinsi Lampung telah menjamin terlaksananya opovov ini dengan mengupayakan jumlah penduduk harus imbang setara dengan jumlah dapilnya dengan perhitungan yang tepat.

Berdasarkan pengalamannya pada pemilu 2019 opovov sudah terlaksana dengan baik, namun lebih baik lagi pemilih yang memerlukan bantuan hanya boleh dibantu dengan keluarganya bukan dengan petugas hal ini guna meminimalisir terjadinya intervensi pada

pencoblosan. Contoh kasus pada Pemilu 2024, terdapat laporan bahwa terdapat beberapa kasus di mana undangan untuk pemilih tidak sampai ke tangan mereka dengan berbagai alasan yang tidak jelas. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa ada upaya untuk memanipulasi hasil pemilihan dengan cara membatasi akses pemilih ke tempat pemungutan suara. DPW Partai Gelora dan DPW PKB, sebagai pengamat politik yang peduli terhadap integritas proses demokrasi, merespon situasi ini dengan menekankan pentingnya saling mengawasi dalam proses pemilu. Mereka menyoroti bahwa undangan harus sampai ke tangan pemilih tanpa ada intervensi atau penghalangan yang tidak sah. Selain itu, DPW PKB menambahkan catatan berdasarkan pengalaman pada Pemilu 2019 di mana proses pemilihan berlangsung dengan baik, namun diperlukan upaya Lebih lanjut untuk meminimalisir intervensi pada pencoblosan. Mereka menyarankan bahwa pemilih yang memerlukan bantuan sebaiknya dibantu oleh keluarga mereka sendiri daripada oleh petugas, guna mengurangi risiko terjadinya manipulasi atau intervensi dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Tindakan saling mengawasi dan memastikan pemilih mendapatkan undangan serta pemilihan berlangsung secara transparan dan adil merupakan upaya yang penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di suatu negara.

Representativeness (Keterwakilan)

Representativeness atau keterwakilan dalam konteks pembentukan dapil dapat diartikan sebagai prinsip yang mengharuskan pertimbangan mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kohesivitas suatu komunitas. Handley (2007) menyoroti pentingnya mempertimbangkan batas wilayah administratif, struktur geografis, dan kesamaan kepentingan dalam komunitas untuk membentuk dapil yang secara akurat mencerminkan dan mewakili kebutuhan serta aspirasi masyarakat setempat. Mackie (2003) menambahkan bahwa *representativeness* melibatkan upaya untuk membentuk dapil yang mencerminkan karakteristik dan kesatuan komunitas, dengan faktor-faktor seperti batas wilayah dan kepentingan bersama dianggap penting dalam menentukan keterwakilan yang efektif. Taagepera dan Shugart (1989) menyatakan bahwa keterwakilan dalam pembentukan dapil melibatkan pertimbangan terhadap integralitas wilayah dan kohesivitas geografis, dengan penekanan pada pemahaman terhadap keterkaitan yang signifikan dalam suatu komunitas. Dengan demikian, keterwakilan efektif dalam penyusunan dapil bukan hanya tentang aspek geografis, melainkan juga mengharuskan pemahaman holistik Terhadap karakter dan kesatuan suatu komunitas untuk menciptakan representasi yang lebih akurat dan berdaya ungkit bagi masyarakat setempat. Faktor sejarah memiliki peran yang signifikan dalam membentuk dan mengarahi perubahan batas wilayah administratif, struktur geografis, dan kesamaan kepentingan dalam suatu komunitas, sehingga membentuk dapil yang mampu secara akurat mencerminkan dan mewakili kebutuhan serta aspirasi masyarakat setempat. Sejarah merupakan perekat identitas dan pola pikir suatu wilayah, yang mencakup keberlanjutan kultural, keberagaman, dan perubahan sosial ekonomi. Batas wilayah administratif, yang sering kali mencerminkan pembagian kekuasaan kolonial atau sejarah etnis, dapat membentuk dasar pembentukan dapil dalam sistem pemilihan. Selain itu, struktur geografis yang berkaitan dengan aspek historis, seperti perekonomian berbasis agraris atau industri tertentu, dapat memengaruhi pemilihan pembagian dapil.

Selanjutnya, kesamaan kepentingan dalam komunitas, yang dapat dilihat sebagai hasil dari pengalaman sejarah bersama, menjadi dasar penting dalam membentuk dapil yang efektif. Komunitas dengan sejarah yang serupa cenderung memiliki kepentingan bersama dalam perwakilan politik, dan struktur dapil yang memperhitungkan hal ini dapat membantu menciptakan pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Dengan demikian,

pemahaman mendalam terhadap faktor sejarah menjadi kunci dalam mengembangkan sistem pemilihan yang adil dan representatif, di mana dapil-dapil yang terbentuk tidak hanya mencerminkan realitas geografis, tetapi juga merangkul keberagaman dan dinamika sejarah masyarakat yang membentuknya. Setelah dapil disusun menggunakan prinsip-prinsip yang tertera, dilakukannya FGD dan koordinasi guna mewakili seluruh elemen yang ada di masyarakat. Menanggapi pernyataan tersebut. Proses penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi pada pemilu telah mewakiliki berbagai elemen masyarakat, segala aspek dipertimbangkan oleh tim penyelenggara pemilu yaitu KPU. Terkhusus KPU Provinsi lampung sudah membentuk sistem yang diperuntukkan untuk memastikan partisipasi seluruh masyarakat. Contoh kasus KPU Provinsi Lampung bertanggung jawab untuk menata daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi Masyarakat menjelaskan bahwa mereka menyusun dapil berdasarkan prinsip-prinsip tertentu, seperti representasi proporsional, kesetaraan, dan keadilan.

Setelah menyusun dapil, dilakukanlah Forum Group Discussion (FGD) dengan berbagai stakeholder terkait, termasuk akademisi, tokoh masyarakat, media, pemerintah daerah, dan partai politik. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa seluruh elemen masyarakat terwakili dalam proses penataan dapil dan alokasi kursi. Menanggapi hal ini, banyak pihak mengakui bahwa proses penataan dapil dan alokasi kursi telah mencerminkan partisipasi dari berbagai elemen masyarakat. KPU Provinsi Lampung telah membentuk sistem yang dirancang khusus untuk memastikan partisipasi seluruh masyarakat dalam proses pemilihan umum. Dengan Melibatkan berbagai stakeholder dalam FGD dan koordinasi, KPU mampu mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan, termasuk kebutuhan dan kepentingan masyarakat dari berbagai latar belakang. Hasil dari proses ini adalah penataan dapil dan alokasi kursi yang lebih representatif dan sesuai dengan kebutuhan serta keinginan masyarakat. Hal ini membantu memperkuat legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan umum serta memastikan bahwa suara seluruh elemen masyarakat dapat tercermin dengan adil dalam hasil pemilu.

Non-discrimination (Tidak diskriminatif)

Non-discrimination atau tidak diskriminatif dalam proses pembentukan dapil merupakan prinsip kritis yang menegaskan bahwa seluruh tahapan harus dilaksanakan tanpa adanya manipulasi atau tindakan yang mendiskriminasi pemilih berdasarkan ras, warna kulit, agama, dan status. Handley (2007) menekankan bahwa prinsip ini menjamin bahwa setiap warga negara diperlakukan secara setara tanpa memandang faktor-faktor yang bersifat diskriminator, sehingga menghindarkan adanya perlakuan yang tidak adil dalam proses pemilihan umum. Mackie (2003) menyoroti bahwa *non-discrimination* melibatkan larangan terhadap segala bentuk manipulasi yang dapat merugikan atau mendiskriminasi kelompok-kelompok tertentu, menegaskan bahwa pembentukan dapil harus dilakukan secara adil dan tanpa keberpihakan. Tagagepera dan Shugart (2003) menekankan bahwa prinsip ini memastikan bahwa perlakuan tidak adil atau manipulatif terhadap pemilih berdasarkan karakteristik pribadi dihindari, sehingga proses pemilihan umum dapat mencerminkan keadilan dan integritas. Dengan demikian, prinsip *non-discrimination* adalah fondasi yang krusial untuk memastikan bahwa pembentukan dapil tidak hanya transparan dan bebas dari manipulasi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan dalam demokrasi. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung telah berhasil melaksanakan proses penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi dalam pemilihan umum dengan menekankan prinsip-prinsip demokrasi yang inklusif dan tanpa adanya diskriminasi terhadap ras, warna kulit,

bahasa, agama, dan status sosial lainnya. Keberhasilan ini mencerminkan komitmen yang kuat dari KPU Provinsi Lampung untuk menciptakan sistem politik yang adil dan mewakili seluruh keragaman masyarakat Lampung. Contoh kasus pada pemilihan umum terakhir di Provinsi Lampung, KPU Provinsi Lampung telah berhasil melaksanakan proses penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi dengan memastikan tidak adanya diskriminasi terhadap ras, warna kulit, bahasa, agama, dan status sosial lainnya. Mereka telah melakukan upaya yang kuat untuk menjaga prinsip-prinsip demokrasi yang inklusif dan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik.

KPU Provinsi Lampung melakukan konsultasi dengan berbagai kelompok masyarakat, termasuk tokoh-tokoh agama, pemimpin adat, organisasi masyarakat, dan elemen-elemen lainnya, untuk memastikan bahwa penataan dapil dan alokasi kursi mencerminkan kebutuhan serta keinginan seluruh masyarakat Lampung secara menyeluruh. Mereka berkomitmen untuk menciptakan pemilihan umum yang adil, transparan, dan mewakili seluruh keragaman masyarakat dengan sebaik mungkin. Keberhasilan KPU Provinsi Lampung dalam melaksanakan proses ini memberikan contoh yang baik tentang bagaimana lembaga penyelenggara pemilihan umum dapat memainkan peran penting dalam memastikan inklusivitas dan kesetaraan dalam proses politik. Dengan memastikan bahwa semua suara terdengar dan dihargai, proses demokrasi menjadi lebih kuat dan lebih mewakili kepentingan seluruh masyarakat. Diamond (2008) menyoroti pentingnya inklusivitas dalam sistem politik. Diamond menekankan bahwa partisipasi yang merata dari seluruh warga negara merupakan elemen kunci untuk memastikan keberhasilan demokrasi dan menghindari konflik serta ketidaksetaraan. Dalam konteks ini, tindakan KPU Provinsi Lampung dalam memastikan bahwa setiap warga negara memiliki peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang diadvokas. Langkah-langkah KPU Provinsi Lampung untuk menghapus pembatasan berdasarkan ras, warna kulit, bahasa, agama, dan status sosial lainnya dalam pemilihan umum bukan hanya mencakup kesetaraan partisipasi, tetapi juga mencerminkan upaya untuk menciptakan lingkungan politik yang terbuka dan inklusif. Inisiatif ini tidak hanya berdampak pada representasi politik, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat dan pengakuan hak setiap individu untuk berkontribusi dalam pembentukan kebijakan. Dengan memastikan adanya pemilihan umum yang adil dan transparan, KPU Provinsi Lampung tidak hanya memberikan jaminan kepada masyarakat akan integritas proses politik, tetapi juga menunjukkan tekad untuk menciptakan demokrasi yang sehat dan inklusif di Provinsi Lampung. Keputusan untuk memastikan representasi yang adil dari semua segmen masyarakat melalui penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi menjadi langkah progresif dalam membangun fondasi demokrasi yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Transparency (Transparan)

Transparansi dalam pembentukan dapil adalah prinsip yang menekankan keterbukaan dan aksesibilitas proses tersebut kepada publik. Menurut Handley (2003), aspek ini mencakup keterbukaan penuh terhadap seluruh tahapan, mulai dari penetapan batas wilayah hingga penentuan jumlah kursi. Artinya, informasi yang relevan dan keputusan yang diambil selama proses pembentukan dapil harus dapat diakses oleh publik dengan mudah. Blick (2008) menekankan bahwa transparansi melibatkan kewajiban untuk menyediakan informasi secara publik tentang proses pembentukan dapil. Ini mencakup pembagian informasi yang jelas mengenai kriteria dan pertimbangan yang digunakan dalam menentukan batas wilayah dan distribusi kursi. Dengan demikian, para pemilih dan pihak-pihak terkait dapat memahami dasar keputusan dan memastikan adanya akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilihan

umum. Selain itu, pandangan Taagepera dan Shugart (1989) menegaskan bahwa transparansi dalam konteks pemilihan umum menuntut keterbukaan dalam proses politik secara menyeluruh, termasuk pembentukan dapil. Kejelasan dan aksesibilitas informasi membantu memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil dapat diawasi dan dipahami oleh publik, menjadikan proses tersebut lebih akuntabel dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. Dengan demikian, prinsip transparansi dalam pembentukan dapil tidak hanya menjadi jaminan terhadap keadilan dan integritas proses pemilihan umum, tetapi juga merupakan fondasi partisipasi aktif dan pemahaman yang lebih baik dari publik terkait keputusan yang memengaruhi representasi politik mereka.

Praktik transparansi seperti ini tidak hanya memperkuat legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan umum, tetapi juga memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh KPU mencerminkan kebutuhan dan aspirasi seluruh rakyat Lampung. Dengan demikian, keterbukaan informasi dalam proses penataan dapil dan alokasi kursi menjadi salah satu kunci dalam menjaga integritas dan validitas proses demokrasi di Provinsi Lampung. Menurut Ketua Divisi Teknis dan Penyelenggaraan Pemilu, KPU Provinsi Lampung menggunakan berbagai platform online, seperti laman resmi KPU dan Info Pemilu, sebagai sarana untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Pernyataan tersebut mencerminkan upaya aktif KPU dalam menjalankan prinsip transparansi dan membuka akses informasi kepada publik. Melalui media online, KPU memberikan sosialisasi peraturan dan penetapan dapil, serta memastikan bahwa informasi tersebut terintegrasi dengan baik melalui web KPU, termasuk JDIH dan Info Pemilu. Tindakan konkret yang diambil oleh KPU Provinsi Lampung untuk menjamin keterbukaan termasuk pembagian informasi tentang kriteria penentuan batas wilayah, alokasi kursi, dan pertimbangan utama dalam keputusan pembentukan dapil. Ini mencerminkan transparansi proses keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diakses oleh publik. Dengan tersedianya informasi ini secara terintegrasi di laman resmi, KPU Provinsi Lampung tidak hanya memastikan transparansi, tetapi juga memfasilitasi partisipasi publik dan pemangku kepentingan dalam memahami dinamika pemilihan umum.

KPU Provinsi Lampung telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap prinsip transparansi dalam proses pembentukan dapil. Semua informasi terkait proses ini dapat diakses dengan mudah oleh publik melalui laman resmi KPU atau Info Pemilu. Langkah-langkah konkret yang diambil untuk memastikan keterbukaan termasuk pembagian informasi tentang kriteria penentuan batas wilayah, alokasi kursi, dan pertimbangan-pertimbangan utama yang menjadi dasar keputusan pembentukan dapil. Dengan tersedianya informasi ini secara terintegrasi di laman resmi, KPU Provinsi Lampung tidak hanya memastikan keterbukaan proses, tetapi juga memudahkan partisipasi publik dan pemangku kepentingan dalam memahami dinamika pemilihan umum. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa KPU Provinsi Lampung telah mencapai tingkat transparansi yang baik dalam membentuk dapil, yang mencerminkan komitmen untuk melibatkan masyarakat dalam proses demokratis secara menyeluruh.

Pembahasan

***Impartiality* (Ketidakberpihakan)**

Analisis mengenai penerapan prinsip *Impartiality* (ketidakberpihakan) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung sehubungan dengan Pasal 185 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dapat dilakukan melalui berbagai perspektif akademis. Prinsip *Impartiality* menuntut bahwa lembaga pemilihan umum harus bersifat non-partisan, independen, dan profesional dalam melaksanakan tugasnya. Satu masalah yang muncul adalah

ketidakjelasan dalam praktik penerapan prinsip *Impartiality* oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung sehubungan dengan Pasal 185 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Meskipun prinsip tersebut menuntut lembaga pemilihan umum untuk bersifat non-partisan, independen, dan profesional, namun dalam praktiknya, masih terdapat indikasi-indikasi yang mempertanyakan tingkat keberpihakan KPU Provinsi Lampung. Misalnya, terdapat laporan tentang penggunaan sumber daya dan keputusan yang cenderung mendukung satu pihak politik tertentu, serta adanya ketidaktransparan Dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini dapat memicu keraguan masyarakat terhadap integritas KPU sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas keberlangsungan proses demokrasi di Provinsi Lampung. Dalam konteks ini, diperlukan analisis mendalam serta langkah-langkah korektif yang memastikan KPU Provinsi Lampung dapat memenuhi prinsip *Impartiality* secara konsisten dan transparan dalam pelaksanaan tugasnya. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung perlu dievaluasi dari segi kemandirian dan kebebasan dari pengaruh partai politik tertentu. Sejauh mana KPU dapat menjalankan tugasnya tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik partikular perlu dianalisis secara mendalam. Pentingnya independensi ini sejalan dengan Prinsip Kesetaraan Nilai Suara (Pasal 185 UU Nomor 7 Tahun 2017) yang menekankan hak setiap warga negara memiliki bobot suara yang sama dalam pemilihan umum. Dengan memadukan analisis tersebut, dapat dihasilkan gambaran menyeluruh mengenai sejauh mana KPU Provinsi Lampung menerapkan prinsip *Impartiality* dan mematuhi ketentuan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017. Analisis ini dapat Memberikan kontribusi berharga terhadap pemahaman tentang kualitas dan integritas lembaga pemilihan umum dalam mendukung proses demokratisasi di tingkat provinsi.

Meskipun terdapat catatan mengenai tidak adanya pengurangan dapil di Provinsi Lampung, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip *Impartiality* oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung sudah sesuai dengan kebijakan yang telah disepakati. Keputusan untuk mempertahankan 85 dapil, yang telah diakui dan disetujui oleh semua peserta pemilu, menunjukkan komitmen untuk menerapkan keadilan dan kesetaraan dalam perwakilan politik di tingkat provinsi. Analisis yang mendalam mengenai penerapan prinsip *Impartiality* oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung dalam konteks Pasal 185 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dapat digali lebih detail melalui sejumlah dimensi akademis yang sangat analitis. Fokus pertama adalah independensi KPU Provinsi Lampung, yang dapat dianalisis melalui kriteria-kriteria konkret. Dalam mengukur independensi, aspek kelembagaan, yaitu kebebasan dari campur tangan partai politik dan pengaruh politik eksternal, menjadi sorotan utama. Rahmatunnisa (2017) dapat memberikan pandangan lebih dalam tentang pentingnya independensi lembaga pemilihan umum sebagai pilar utama bagi demokratisasi. Perlu dieksplorasi sejauh mana KPU Provinsi Lampung dapat menahan tekanan eksternal, menjaga kebebasan dalam mengambil keputusan, dan menjalankan fungsi-fungsinya tanpa adanya intervensi yang merugikan proses demokratis. Dari sisi kepatutan, audit internal dan eksternal terkait dengan proses pengambilan keputusan di KPU Provinsi Lampung dapat memberikan wawasan lebih lanjut. Misalnya, peninjauan independen oleh lembaga audit atau ahli etika publik dapat memberikan pandangan kritis tentang sejauh mana integritas lembaga tersebut terjaga. Menyelidiki apakah KPU secara efektif mematuhi standar etika dan integritas dalam pengelolaan pemilihan umum dapat menjadi penekanan khusus dalam analisis ini. Sementara itu, dari perspektif prinsip Kesetaraan Nilai Suara, perlu dianalisis lebih mendalam bagaimana alokasi sumber daya dan dukungan dilakukan untuk setiap dapil. Pendekatan empiris dengan membandingkan distribusi sumber daya antara dapil-dapil yang berbeda dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana prinsip kesetaraan ini tercermin dalam kenyataan. Survei pendapat masyarakat, yang mencakup persepsi warga terkait kesetaraan

dalam representasi politik, dapat memperkaya pemahaman tentang keefektifan penerapan prinsip ini. Hasil dari analisis yang lebih rinci ini dapat memberikan wawasan lebih spesifik tentang keberhasilan KPU Provinsi Lampung dalam menerapkan prinsip *Impartiality*. Misalnya, evaluasi terhadap mekanisme penanganan konflik kepentingan internal dan langkah-langkah yang diambil untuk meminimalkan potensi bias politik dapat menyempurnakan pemahaman kita tentang sejauh mana KPU mampu menjaga independensinya. Meskipun perhatian tertuju pada catatan terkait tidak adanya pengurangan dapil di Provinsi Lampung, analisis yang lebih detail dapat menggali alasan di balik keputusan ini dan melihat apakah itu mencerminkan lebih dari sekadar konsensus Partai politik. Kedalaman analisis semacam ini dapat menghasilkan pemahaman yang lebih holistik dan akurat tentang penerapan prinsip *Impartiality* oleh KPU Provinsi Lampung serta kontribusinya terhadap kesehatan demokrasi di tingkat provinsi.

Prinsip *Impartiality*, yang mengharuskan lembaga pemilihan umum untuk bersikap non-partisan, independen, dan profesional, menjadi fokus kritis dalam analisis keputusan KPU Provinsi Lampung untuk tidak mengurangi jumlah daerah pemilihan (dapil). Keputusan ini dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk mencegah manipulasi politik atau pemberian keuntungan partikular. Pandangan ahli demokrasi seperti Andrew Reynolds menegaskan bahwa lembaga pemilihan umum yang bersikap non-partisan merupakan landasan penting untuk mencapai demokrasi yang berfungsi dengan baik (Reynolds, 2009). Fakta bahwa keputusan tersebut didasarkan pada kesepakatan bersama semua peserta pemilu, yang mungkin mewakili berbagai latar belakang politik, menunjukkan bahwa lembaga Tersebut tidak terlibat dalam keputusan yang bersifat partisan, mengamankan keadilan proses politik. Selain itu, keberlanjutan jumlah dapil yang telah disetujui juga mendukung Prinsip Kesenambungan dan Prinsip Kohesivitas. Prinsip Kesenambungan menekankan kelangsungan dan kestabilan dalam penyelenggaraan pemilu dari satu siklus ke siklus berikutnya, sementara Prinsip Kohesivitas mempertimbangkan integritas wilayah dan keterhubungan geografis dalam pembentukan dapil. Ahli hukum dan politik, seperti Robert Keohane, menggarisbawahi pentingnya prinsip-prinsip tersebut dalam menjaga stabilitas sistem politik (Keohane, a). Dengan demikian, walaupun terdapat catatan terkait jumlah dapil, dapat dianggap bahwa keputusan KPU Provinsi Lampung masih sesuai dengan prinsip-prinsip dasar demokratis dan prinsip-prinsip penyusunan dapil yang telah diakui. Penilaian holistik terhadap konteks dan pertimbangan yang melibatkan partisipasi semua peserta pemilu memberikan landasan untuk menghargai keputusan tersebut sebagai langkah yang memperkuat independensi dan integritas lembaga pemilihan umum di Provinsi Lampung. Dalam konteks ini, evaluasi terhadap keputusan KPU Provinsi Lampung dapat disimpulkan bahwa, secara umum, penerapan prinsip *Impartiality* tetap terjaga, dan keputusan terkait jumlah dapil mencerminkan kesepakatan bersama untuk menjaga integritas dan keberlanjutan sistem pemilihan umum di tingkat provinsi.

***Equality* (Persamaan)**

Analisis mendalam terhadap fenomena KPU Provinsi Lampung dalam menerapkan prinsip *equality* (persamaan) dan kepatuhan terhadap Pasal 185 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memerlukan pemahaman yang cermat terhadap implementasi prinsip-prinsip tersebut. Aspek *equality* dapat dianalisis dari perspektif kesetaraan jumlah penduduk dalam setiap dapil. Prinsip Kesetaraan Nilai Suara (Pasal 185 UU Nomor 7 Tahun 2017) menekankan pentingnya setiap suara memiliki bobot yang sama. Evaluasi terhadap distribusi populasi dalam dapil dapat memberikan gambaran apakah KPU Provinsi Lampung telah memastikan kesetaraan kekuatan suara pemilih. Selanjutnya, prinsip Ketaatan pada Sistem Pemilu yang Proporsional dan Prinsip Proporsionalitas dapat dianalisis untuk memastikan bahwa

representasi politik Mencerminkan secara akurat kehendak pemilih. Penerapan prinsip ini dapat membantu menghindari distorsi dalam representasi politik, sehingga sistem pemilihan umum dapat memenuhi tuntutan proporsionalitas dan kesetaraan. Masalah yang muncul adalah kurangnya kejelasan dalam praktik penerapan prinsip equality (persamaan) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung dan kepatuhan terhadap Pasal 185 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Meskipun prinsip Kesetaraan Nilai Suara menekankan pentingnya setiap suara memiliki bobot yang sama, namun dalam praktiknya, terdapat potensi ketidaksetaraan dalam distribusi populasi dalam dapil. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakproporsionalan dalam representasi politik, yang bertentangan dengan prinsip Ketaatan pada Sistem Pemilu yang Proporsional dan Prinsip Proporsionalitas. Penyimpangan dari prinsip-prinsip tersebut dapat menghasilkan distorsi dalam representasi politik, yang berpotensi merugikan pemilih dan melemahkan integritas proses demokratis. Oleh Karena itu, analisis mendalam terhadap implementasi prinsip equality dan kepatuhan terhadap Pasal 185 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu diperlukan untuk memastikan bahwa KPU Provinsi Lampung dapat memenuhi tuntutan kesetaraan dan proporsionalitas dalam sistem pemilihan umum. Aspek Prinsip Integralitas Wilayah, Prinsip Berada dalam Satu Wilayah yang Sama, Prinsip Kohesivitas, dan Prinsip Kesenambungan mengacu pada hubungan geografis dan kesatuan wilayah dapil. Analisis terhadap bagaimana KPU Provinsi Lampung membentuk dapil dengan mempertimbangkan integralitas dan kohesivitas wilayah dapat memberikan gambaran apakah representasi politik mencerminkan karakteristik geografis dan keberlanjutan wilayah dengan tepat. Dalam konteks ini, analisis mendalam harus mempertimbangkan data populasi, geografis, dan konfigurasi dapil yang telah dibentuk oleh KPU Provinsi Lampung. Selain itu, evaluasi terhadap keterlibatan pihak-pihak terkait dan kesepakatan bersama dalam proses pembentukan dapil juga relevan untuk memahami sejauh mana prinsip-prinsip *equality* telah terwujud dalam konteks provinsi tersebut. Melalui pendekatan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang konsistensi dan kepatuhan KPU Provinsi Lampung terhadap prinsip *equality* dan ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2017. Implikasinya dapat memperkuat integritas sistem pemilihan umum di tingkat provinsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokratisasi.

Meskipun prinsip *equality* (persamaan) dalam konteks pemilihan umum di Provinsi Lampung telah sesuai dengan UU Pemilu No. 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 185 yang menekankan pentingnya kesetaraan nilai suara, perlu dicatat bahwa aspek proporsionalitas masih memerlukan evaluasi lebih lanjut. Meskipun prinsip *Equality* telah dijunjung tinggi dan terlihat dalam upaya menjaga kesetaraan kekuatan suara pemilih, evaluasi menyeluruh menunjukkan bahwa jumlah dapil yang tetap sebanyak 85 masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip proporsionalitas. Pasal 185 UU Pemilu No. 7 Tahun 2017 yang menetapkan prinsip proporsionalitas dalam sistem pemilihan umum (Pemilu) mendorong evaluasi kritis terhadap jumlah daerah pemilihan (dapil) di Provinsi Lampung. Mendukung penurunan jumlah dapil menjadi 75. Sistem pemilihan umum proporsional memiliki kelebihan dalam Mencerminkan preferensi pemilih secara akurat, menghasilkan representasi politik Yang sesuai dengan komposisi pemilih secara keseluruhan (Lijphart, 1999). Dengan mengurangi jumlah dapil, peluang untuk mencapai proporsionalitas yang optimal meningkat, memastikan bahwa setiap suara memiliki dampak sebanding dalam pembentukan perwakilan politik. Hal ini sesuai dengan prinsip kesetaraan, di mana setiap pemilih memiliki potensi yang sama untuk memengaruhi hasil pemilihan. Teori deliberatif Jürgen Habermas juga mendukung argumentasi ini, dengan menekankan pentingnya partisipasi setara dalam proses pengambilan keputusan politik (Habermas, 1996). Mengurangi jumlah dapil dapat memperkuat prinsip *equality*, karena distribusi kursi yang lebih merata memastikan setiap pemilih memiliki

peluang yang setara untuk diwakili. Ini meminimalkan risiko terjadinya distorsi representasi politik yang mungkin timbul dari jumlah dapil yang terlalu banyak. Selain itu, penurunan jumlah dapil tidak hanya mendukung prinsip kesetaraan dan proporsionalitas, tetapi juga berpotensi meningkatkan integritas sistem pemilihan umum di Provinsi Lampung. Dengan mengurangi potensi distorsi representasi politik, langkah ini dapat menghasilkan pemerintahan yang lebih responsif terhadap keinginan dan kepentingan masyarakat. Evaluasi mendalam terhadap proporsionalitas dan keterlibatan semua pihak yang terlibat diharapkan dapat memperbaiki ketidaksesuaian, menciptakan dasar yang lebih kuat untuk sistem pemilihan umum yang lebih adil dan akurat sesuai semangat undang-undang pemilu. Dengan mempertimbangkan pandangan teoritis dan kontekstual, penurunan jumlah dapil menjadi 75 merupakan langkah progresif dalam mengukuhkan dasar demokrasi di Provinsi Lampung.

Pasal 185 UU Pemilu No. 7 Tahun 2017 menegaskan prinsip proporsionalitas dalam sistem pemilihan umum. Oleh karena itu, dalam rangka mencapai proporsionalitas yang optimal, jumlah dapil seharusnya mengalami penurunan menjadi 75. Penurunan ini dapat memastikan bahwa representasi politik lebih akurat mencerminkan kehendak pemilih, dan pengaturan jumlah dapil yang lebih Proporsional akan lebih efektif dalam menghindari potensi distorsi representasi politik. Meskipun prinsip *equality* dapat tetap dipertahankan dengan menjaga kesetaraan kekuatan suara pemilih, penurunan jumlah dapil sejalan dengan prinsip-prinsip kesetaraan dan proporsionalitas secara bersamaan. Hal ini akan meningkatkan integritas sistem pemilihan umum di Provinsi Lampung dan mendukung upaya untuk mencapai representasi politik yang lebih adil dan akurat sesuai dengan semangat undang-undang pemilu. Oleh karena itu, evaluasi mendalam terhadap proporsionalitas dan keterlibatan semua pihak terkait diharapkan untuk memperbaiki ketidaksesuaian.

Representativeness (Keterwakilan)

Analisis terkait KPU Provinsi Lampung dalam menerapkan prinsip *representativeness* (keterwakilan) seiring dengan ketentuan Pasal 185 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memerlukan tinjauan holistik terhadap aspek-aspek tersebut. Prinsip integralitas wilayah dan kohesivitas dalam Pasal 185 UU Pemilu mencerminkan kebutuhan untuk mempertimbangkan faktor-faktor geografis dan keterkaitan yang signifikan dalam komunitas saat membentuk dapil. Analisis terhadap keputusan KPU Provinsi Lampung perlu mencakup evaluasi terhadap sejauh mana batas wilayah administratif dan geografis mempengaruhi keterwakilan efektif suatu komunitas dalam penyusunan dapil. Selanjutnya, prinsip kesetaraan nilai suara dan ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional menyoroti kebutuhan untuk mencapai representasi politik yang adil dan setara. Evaluasi terhadap bagaimana KPU Provinsi Lampung memastikan bahwa seluruh pemilih memiliki bobot suara yang sama dan bahwa distribusi kursi mencerminkan dengan tepat kehendak pemilih dapat memberikan pemahaman lebih lanjut terkait keterwakilan efektif. Masalah yang muncul adalah tantangan dalam menerapkan prinsip *representativeness* (keterwakilan) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung seiring dengan ketentuan Pasal 185 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Meskipun prinsip integralitas wilayah dan kohesivitas dalam Pasal 185 UU Pemilu menekankan pentingnya mempertimbangkan faktor-faktor geografis dan keterkaitan komunitas dalam pembentukan dapil, namun dalam praktiknya, terdapat kompleksitas yang terkait dengan penentuan batas wilayah administratif dan geografis yang dapat mempengaruhi keterwakilan efektif suatu komunitas dalam penyusunan dapil. Selain itu, prinsip kesetaraan nilai suara dan ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional menyoroti kebutuhan untuk mencapai representasi politik yang adil dan setara. Evaluasi terhadap bagaimana KPU Provinsi Lampung memastikan bahwa seluruh pemilih memiliki bobot suara yang sama dan bahwa distribusi

kursi mencerminkan dengan tepat kehendak pemilih menjadi penting dalam memahami keterwakilan politik yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan analisis holistik yang mempertimbangkan aspek-aspek tersebut guna memastikan bahwa KPU Provinsi Lampung dapat menjaga keterwakilan yang adil dan setara dalam proses pemilihan umum.

Implementasi prinsip representativitas oleh KPU Provinsi Lampung, sejalan dengan Pasal 185 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, membutuhkan tinjauan holistik terhadap berbagai aspek yang terlibat. Prinsip integralitas wilayah dan kohesivitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 185 UU Pemilu, mencerminkan perlunya mempertimbangkan faktor-faktor geografis dan keterkaitan signifikan dalam komunitas ketika membentuk daerah pemilihan (dapil). Agnew (2002) menekankan pentingnya memahami aspek-aspek spasial dan wilayah dalam konteks perwakilan politik. Oleh karena itu, analisis terhadap keputusan KPU Provinsi Lampung perlu mencakup evaluasi mendalam terkait sejauh mana batas wilayah administratif dan geografis mempengaruhi keterwakilan efektif suatu komunitas dalam penyusunan dapil. Prinsip kesetaraan nilai suara dan ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional menjadi fokus penting dalam menjaga representasi politik yang adil dan setara. Robert A. Dahl menyoroti pentingnya kesetaraan dalam memberikan hak suara dan memastikan setiap suara memiliki dampak yang sebanding Dahl (1971). Evaluasi terhadap langkah-langkah konkret yang diambil oleh KPU Provinsi Lampung untuk memastikan bahwa seluruh pemilih memiliki bobot suara yang sama dan bahwa distribusi kursi mencerminkan dengan tepat kehendak pemilih menjadi esensial. Tinjauan kritis terhadap strategi KPU dalam menjaga prinsip kesetaraan nilai suara dan memastikan proporsionalitas dalam sistem pemilu memberikan pemahaman lebih lanjut terkait keterwakilan politik yang efektif di tingkat Provinsi Lampung. Dengan mengintegrasikan perspektif geografis dan prinsip kesetaraan, evaluasi holistik ini memberikan dasar untuk peningkatan sistem representasi politik yang lebih efisien dan berkeadilan di tingkat regional.

Dalam konteks prinsip *representativeness*, analisis yang holistik akan memberikan pemahaman mendalam terhadap sejauh mana KPU Provinsi Lampung menerapkan aspek-aspek integralitas wilayah, kohesivitas, dan kesetaraan nilai suara dalam membentuk dapil. Dengan demikian, evaluasi ini akan menjadi dasar untuk menyusun rekomendasi guna meningkatkan keterwakilan efektif dan integritas sistem pemilihan umum di tingkat provinsi. Dalam konteks pelaksanaan UU Pemilu No. 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 185, dapat dinyatakan bahwa prinsip *representativeness* atau keterwakilan dalam pembentukan dapil oleh KPU Provinsi Lampung telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pasal 185 mewajibkan pihak penyelenggara pemilu untuk memperhatikan kohesivitas dan keterwakilan suatu komunitas dalam penentuan wilayah pemilihan, dan KPU Provinsi Lampung nampaknya telah berupaya mematuhi prinsip tersebut. Pertama, dalam konteks *representativeness*, KPU Provinsi Lampung diharapkan telah mempertimbangkan faktor-faktor seperti batas wilayah administratif, geografis, dan kepentingan komunitas saat membentuk dapil. Pemahaman mendalam terhadap kohesivitas suatu komunitas diwujudkan dalam proses tersebut, sejalan dengan prinsip yang ditegaskan dalam Pasal 185 UU Pemilu. Kedua, integralitas wilayah dan prinsip berada dalam satu wilayah yang sama, juga diakui dalam Pasal 185, memberikan pandangan lebih lanjut tentang kesesuaian langkah-langkah KPU dengan prinsip *representativeness*. Memastikan bahwa dapil mencerminkan keberlanjutan dan kohesivitas suatu wilayah menunjukkan pemahaman terhadap prinsip ini dan usaha untuk mewakili kepentingan bersama dalam suatu komunitas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa KPU Provinsi Lampung telah melaksanakan prinsip *representativeness* sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Pasal 185 UU Pemilu No. 7 Tahun 2017. Upaya untuk mempertahankan kohesivitas dan keterwakilan suatu komunitas dalam pembentukan dapil mencerminkan

kesesuaian dengan prinsip-prinsip dasar pemilihan umum yang demokratis dan peraturan hukum yang berlaku.

Non-discrimination (Tidak diskriminatif)

Terdapat masalah yang muncul yaitu ketidakjelasan dalam praktik penerapan prinsip *non-discrimination* (tidak diskriminatif) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung dan keterkaitannya dengan Pasal 185 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Meskipun prinsip ini menuntut agar pembentukan daerah pemilihan (dapil) tidak didasarkan pada diskriminasi terhadap kelompok atau individu tertentu, namun dalam praktiknya, masih terdapat potensi adanya faktor-faktor yang menyebabkan ketidaksetaraan atau diskriminasi terselubung dalam proses pembentukan dapil di tingkat provinsi. Seperti terdapat kecenderungan untuk memprioritaskan kepentingan politik tertentu atau mengeksploitasi perbedaan demografis yang ada dalam populasi untuk keuntungan politik. Hal ini dapat mengakibatkan distorsi dalam representasi politik dan merugikan kelompok-kelompok minoritas atau yang kurang terwakili. Oleh karena itu, peninjauan mendalam terhadap sejauh mana prinsip-prinsip *non-discrimination* tercermin dalam proses pembentukan dapil di tingkat provinsi menjadi penting untuk memastikan bahwa KPU Provinsi Lampung mematuhi prinsip-prinsip demokratis yang mendasari sistem pemilihan umum dan mampu menciptakan lingkungan politik yang inklusif bagi semua warga negara. Analisis terhadap fenomena KPU Provinsi Lampung dalam menerapkan prinsip *non-discrimination* (tidak diskriminatif) dan keterkaitannya dengan Pasal 185 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memerlukan peninjauan mendalam terhadap sejauh mana prinsip-prinsip tersebut tercermin dalam proses pembentukan dapil di tingkat provinsi.

Pertama, prinsip *non-discrimination* menegaskan bahwa seluruh tahapan dalam pembentukan dapil harus dilaksanakan tanpa adanya manipulasi atau tindakan yang mendiskriminasi pemilih berdasarkan ras, warna kulit, agama, dan status. Analisis perlu difokuskan pada apakah KPU Provinsi Lampung telah secara efektif menghindari praktik-praktik diskriminatif dalam proses tersebut. Evaluasi harus mencakup langkah-langkah konkret yang diambil untuk memastikan perlakuan setara terhadap seluruh pemilih. Kedua, Pasal 185 UU Nomor 7 Tahun 2017 menetapkan beberapa prinsip, seperti kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, dan lain-lain. Dalam konteks ini, analisis keterkaitan prinsip *non-discrimination* dengan prinsip-prinsip tersebut perlu dilakukan. Sejauh mana kebijakan pembentukan dapil mendukung kesetaraan nilai suara, menjaga proporsionalitas dalam representasi politik, dan mempertimbangkan kohesivitas serta integralitas wilayah adalah aspek yang perlu dinilai. Selain itu, penting untuk mengevaluasi apakah KPU Provinsi Lampung telah melibatkan partisipasi semua pemangku kepentingan secara inklusif, menghindari keberpihakan yang dapat merugikan kelompok-kelompok tertentu. Penerapan prinsip kesinambungan dan kohesivitas harus tercermin dalam sejauh mana dapil mencerminkan realitas karakteristik masyarakat setempat. Fenomena ini harus menganalisis praktik-praktik konkret yang diimplementasikan oleh KPU Provinsi Lampung. Kesesuaian dengan prinsip *non-discrimination* dan prinsip-prinsip UU Pemilu No. 7 Tahun 2017 harus dievaluasi untuk memastikan integritas dan keadilan dalam proses pembentukan dapil serta untuk memperkuat fondasi demokratis sistem pemilihan umum di tingkat provinsi.

Pada tingkat analisis terhadap implementasi prinsip *non-discrimination* (tidak diskriminatif) oleh KPU Provinsi Lampung, dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah yang diambil sejauh ini telah sejalan dengan ketentuan yang diamanatkan oleh UU Pemilu No. 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 185. Prinsip *non-discrimination* yang menuntut proses

pembentukan dapil harus bebas dari manipulasi dan diskriminasi terhadap pemilih berdasarkan ras, warna kulit, agama, Dan status, tampaknya telah diterapkan dengan baik. Sebagai contoh, teori politik egalitarian, yang dianut oleh John Rawls, mendukung prinsip non-discrimination sebagai dasar esensial dalam mencapai keadilan politik. Rawls (1971) menekankan bahwa setiap perbedaan atau diskriminasi yang tidak didasarkan pada keadilan sosial harus dihapuskan. Dalam konteks pemilihan umum, prinsip non-discrimination memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi tanpa mengalami pembatasan atau ketidaksetaraan berdasarkan atribut pribadi tertentu. Lebih lanjut, implementasi prinsip non-discrimination juga melibatkan upaya untuk memastikan bahwa representasi politik mencerminkan keberagaman masyarakat. Ahli politik, seperti Iris Marion Young, menyoroti pentingnya representasi yang inklusif untuk mengakomodasi keragaman sosial dan menghindari ketidaksetaraan politik (Young, 2000). Dengan memastikan bahwa proses pembentukan dapil tidak mendiskriminasi berdasarkan atribut tertentu, KPU Provinsi Lampung mendorong inklusivitas politik dan menciptakan lingkungan yang mendukung keberagaman warga negara dalam proses demokratis. Dalam konteks ini, meskipun evaluasi lebih lanjut mungkin diperlukan untuk memastikan implementasi yang lebih mendalam, langkah-langkah KPU Provinsi Lampung dalam mengamankan prinsip non-discrimination dapat dianggap sebagai langkah positif menuju pemilihan umum yang adil, transparan, dan inklusif. Pertama, KPU Provinsi Lampung telah memastikan bahwa seluruh tahapan pembentukan dapil dilakukan tanpa adanya tindakan atau kebijakan yang bersifat diskriminator terhadap kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Keterlibatan pemangku kepentingan dan konsultasi publik yang inklusif dapat dianggap sebagai indikasi positif bahwa keputusan pembentukan dapil memperhatikan keberagaman masyarakat dan tidak mengabaikan hak-hak setiap individu tanpa memandang faktor-faktor pribadi. Kedua, implementasi prinsip *non-discrimination* juga tercermin dalam penekanan pada kesetaraan nilai suara dan ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 185 UU Pemilu No. 7 Tahun 2017. Seluruh Pemilih, tanpa memandang latar belakang mereka, diperlakukan secara setara dan memiliki hak yang sama dalam menentukan perwakilan politik mereka. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prinsip *non-discrimination* dalam proses pembentukan dapil oleh KPU Provinsi Lampung telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Evaluasi terus menerus terhadap langkah-langkah implementasi akan tetap penting guna memastikan bahwa prinsip-prinsip demokratis dan hak asasi manusia terus dijunjung tinggi dalam setiap tahapan pemilihan umum di tingkat provinsi.

Analisis terhadap implementasi prinsip *Transparency* (Transparan) oleh KPU Provinsi Lampung dalam konteks Pasal 185 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memerlukan pemeriksaan mendalam terhadap sejauh mana keterbukaan dan aksesibilitas informasi selama proses pembentukan dapil. Prinsip *Transparency* menekankan kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pembentukan dapil dapat diakses oleh publik. Dalam konteks KPU Provinsi Lampung, penelusuran harus dilakukan untuk memastikan bahwa informasi terkait kriteria penentuan batas wilayah, alokasi kursi, dan faktor-faktor utama lainnya telah diterbitkan secara jelas dan terstruktur di laman resmi KPU atau Info Pemilu. Implementasi prinsip *Transparency* oleh KPU Provinsi Lampung dalam konteks Pasal 185 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memerlukan pemeriksaan mendalam terhadap tingkat keterbukaan dan aksesibilitas informasi selama proses pembentukan daerah pemilihan (dapil). Prinsip *Transparency* menekankan kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pembentukan dapil dapat diakses oleh publik. Fox (2007) menyoroti pentingnya akses informasi sebagai elemen kunci dalam mendorong akuntabilitas dan partisipasi publik yang efektif. Dengan demikian, pemeriksaan terhadap praktik KPU Provinsi Lampung harus

melibatkan penelusuran terhadap sejauh mana informasi terkait kriteria penentuan batas wilayah, alokasi kursi, dan faktor-faktor utama lainnya telah diterbitkan secara jelas dan terstruktur di laman resmi KPU atau Info Pemilu.

Pasal 185 UU Nomor 7 Tahun 2017, yang mencakup prinsip Kesetaraan Nilai Suara, Ketaatan pada Sistem Pemilu yang Proporsional, Proporsionalitas, Integralitas Wilayah, Berada dalam Satu Wilayah yang Sama, Kohesivitas, dan Kesenambungan, perlu diintegrasikan dengan prinsip *Transparency* ini. Warren (2004) menggarisbawahi pentingnya transparansi sebagai prasyarat bagi pengambilan keputusan demokratis yang efektif. Integrasi prinsip *Transparency* dengan Pasal 185 akan memastikan bahwa seluruh proses pembentukan dapil tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, tetapi juga dapat diawasi dan dievaluasi oleh masyarakat secara transparan. Oleh karena itu, penerapan keterbukaan dalam proses ini menjadi landasan untuk mencapai prinsip-prinsip demokrasi yang lebih inklusif dan akuntabel di Provinsi Lampung. Pasal 185 UU Nomor 7 Tahun 2017, yang mencakup prinsip Kesetaraan Nilai Suara, Ketaatan pada Sistem Pemilu yang Proporsional, Proporsionalitas, Integralitas Wilayah, Berada dalam Satu Wilayah yang Sama, Kohesivitas, dan Kesenambungan, harus diintegrasikan dengan keterbukaan tersebut. Analisis harus mengevaluasi sejauh mana informasi tersebut mencerminkan kepatuhan KPU Provinsi Lampung terhadap prinsip-prinsip tersebut. Selain itu, keterbukaan proses juga berkaitan dengan partisipasi publik dan pemangku kepentingan. KPU Provinsi Lampung perlu memastikan bahwa seluruh pihak yang berkepentingan dapat berpartisipasi secara efektif dan mendapatkan pemahaman yang memadai tentang keputusan-keputusan yang diambil.

Transparency (Transparan)

Analisis yang mendalam terhadap implementasi prinsip *Transparency* di KPU Provinsi Lampung harus mencakup evaluasi terperinci terhadap ketersediaan informasi, tingkat aksesibilitas, dan efektivitas keterlibatan publik. Evaluasi ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang sejauh mana KPU Provinsi Lampung telah menerapkan prinsip *Transparency* sesuai dengan ketentuan UU Pemilu dan pada gilirannya, meningkatkan kualitas dan integritas sistem pemilihan umum di tingkat provinsi. Terdapat masalah pada kurangnya kejelasan dalam praktik penerapan prinsip *Transparency* oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung. Meskipun prinsip ini menekankan pentingnya ketersediaan informasi, tingkat aksesibilitas, dan efektivitas keterlibatan publik dalam proses pemilihan umum, namun dalam praktiknya, masih terdapat potensi kurangnya transparansi dalam kegiatan dan keputusan yang diambil oleh KPU Provinsi Lampung. Ketidakjelasan ini dapat menghambat pemahaman publik terhadap proses pemilihan umum, meningkatkan ketidakpercayaan terhadap integritas lembaga pemilihan, dan merusak legitimasi hasil pemilihan. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap implementasi prinsip *Transparency* di KPU Provinsi Lampung menjadi penting untuk memastikan bahwa lembaga tersebut menjalankan tugasnya secara terbuka, akuntabel, dan transparan sesuai dengan prinsip-prinsip demokratis yang mendasari sistem pemilihan umum. Evaluasi terperinci terhadap ketersediaan informasi, tingkat aksesibilitas, dan efektivitas keterlibatan publik dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang sejauh mana KPU Provinsi Lampung telah memenuhi prinsip *Transparency* dan mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan guna meningkatkan kualitas dan integritas sistem pemilihan umum di tingkat provinsi.

Berdasarkan analisis terhadap prinsip *Transparency* (Transparan) dalam konteks UU Pemilu No. 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 185, dapat dinyatakan bahwa KPU Provinsi Lampung telah sesuai dengan ketentuan hukum yang mengamankan keterbukaan dalam proses pembentukan dapil. Keterbukaan dan kemudahan akses informasi dapat ditemukan

secara efektif melalui laman resmi KPU dan Info Pemilu. Pertama, KPU Provinsi Lampung telah menunjukkan keterbukaan dalam menyediakan informasi terkait kriteria penentuan batas wilayah, alokasi kursi, dan faktor-faktor utama lainnya yang menjadi dasar keputusan pembentukan dapil. Langkah-langkah konkret ini sejalan dengan prinsip *Transparency* yang menuntut adanya pemenuhan hak masyarakat untuk mengetahui dan memahami proses politik yang berlangsung. Kedua, kemudahan akses informasi yang dapat ditemukan di laman resmi KPU dan Info Pemilu memberikan kontribusi signifikan terhadap transparansi. Pemilih dan pihak-pihak terkait dapat dengan mudah mengakses data terkini terkait proses pembentukan dapil, memastikan bahwa keterbukaan tersebut tidak hanya menjadi formalitas, tetapi juga dapat dimanfaatkan secara efektif oleh masyarakat. Lessig (2011), menekankan pentingnya memastikan akses terbuka terhadap informasi untuk mendukung integritas demokrasi. Lessig menyatakan bahwa keterbukaan dan aksesibilitas informasi adalah elemen kunci dalam mencegah korupsi dan memastikan akuntabilitas pemerintahan. Dalam konteks pemilihan umum, kemudahan akses informasi yang disediakan oleh KPU Provinsi Lampung dapat dianggap sebagai langkah proaktif untuk mengurangi potensi korupsi dan meningkatkan akuntabilitas dalam proses pembentukan dapil. Rose-Ackerman (2006) menyoroti bahwa akses informasi yang mudah merupakan aspek utama dalam pemberantasan korupsi. Dengan memastikan keterbukaan dalam proses pembentukan dapil, KPU Provinsi Lampung menciptakan landasan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan pemerintah, sehingga menciptakan iklim politik yang lebih sehat dan demokratis. Oleh karena itu, kemudahan akses informasi di laman resmi KPU dan Info Pemilu tidak hanya mengakomodasi prinsip transparansi yang diamanatkan oleh regulasi, tetapi juga sejalan dengan pandangan ahli yang menggarisbawahi pentingnya akses terbuka untuk meningkatkan kualitas demokrasi, mencegah korupsi, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa KPU Provinsi Lampung telah mengaplikasikan prinsip *Transparency* sesuai dengan UU Pemilu No. 7 Tahun 2017. Keterbukaan dan akses informasi yang tersedia di laman resmi KPU dan Info Pemilu memberikan keyakinan bahwa proses pembentukan dapil dilaksanakan dengan integritas dan dapat dipahami oleh masyarakat, menciptakan dasar partisipatif yang kokoh dalam sistem demokratis.

Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi ini diarahkan untuk mengoptimalkan struktur dan proses penataan Dapil, meningkatkan partisipasi dan keterwakilan, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam konteks pengelolaan proses pemilihan umum di Provinsi Lampung.

1. **Optimalisasi Struktur Dapil.** Melakukan evaluasi mendalam terkait jumlah Dapil yang saat ini tetap sebanyak 85, dengan mempertimbangkan penurunan menjadi 75 Dapil. Penurunan ini perlu diupayakan untuk mencapai proporsionalitas yang optimal dan meningkatkan representasi politik yang lebih akurat. Diperlukan analisis dampak potensial terhadap efektivitas representasi dan partisipasi pemilih dalam konteks perubahan struktur Dapil. Optimalisasi struktur Dapil merupakan suatu langkah kritis dalam menyempurnakan sistem representasi politik. Evaluasi mendalam terhadap jumlah Dapil yang saat ini berjumlah 85 menjadi esensial, dengan pertimbangan serius terhadap potensi penurunan menjadi 75 Dapil. Penurunan ini menjadi suatu strategi yang harus diupayakan guna mencapai proporsionalitas yang optimal dalam pembagian wilayah pemilihan. Dalam konteks ini, penting untuk menjalankan analisis dampak potensial terhadap efektivitas representasi politik dan partisipasi pemilih. Upaya mengurangi jumlah Dapil perlu diimbangi dengan kehati-hatian agar tidak mengorbankan representasi yang memadai. Oleh karena itu, perlu

dilakukan kajian menyeluruh terkait perubahan struktur Dapil, dengan fokus pada bagaimana hal tersebut dapat meningkatkan akurasi dan keberlanjutan partisipasi politik masyarakat. Dengan demikian, langkah ini dapat menjadi landasan untuk menciptakan sistem representasi yang lebih dinamis dan responsif terhadap kebutuhan politik yang berkembang.

2. **Peningkatan Keterlibatan Stakeholder.** Meningkatkan keterlibatan dan kontribusi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, seperti akademisi, tokoh masyarakat, media, pemerintah daerah, Dan partai politik, dalam proses pembentukan dan penataan Dapil. Memperluas Mekanisme dialog dan kerja sama untuk memastikan representasi yang lebih komprehensif dan meningkatkan legitimasi keputusan. Peningkatan keterlibatan dan kontribusi aktif dari berbagai pemangku kepentingan merupakan suatu strategi integral dalam meningkatkan integritas dan representativitas proses pembentukan dan penataan Daerah Pemilihan (Dapil). Dalam konteks ini, pemangku kepentingan melibatkan entitas seperti akademisi, tokoh masyarakat, media, pemerintah daerah, dan partai politik, yang masing-masing memiliki peran dan perspektif unik dalam dinamika politik. Langkah ini melibatkan upaya memperluas mekanisme dialog dan kerja sama, yang diimplementasikan untuk memastikan adanya representasi yang lebih komprehensif dalam proses pembentukan Dapil. Melibatkan berbagai pihak ini tidak hanya meningkatkan pluralitas pandangan, tetapi juga berpotensi meningkatkan legitimasi keputusan yang dihasilkan. Dengan memperluas jaringan partisipasi, proses ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan demokratis, memungkinkan partisipasi yang lebih luas dari berbagai segmen masyarakat. Oleh karena itu, langkah-langkah konkret untuk melibatkan dan memperluas kontribusi pemangku kepentingan ini harus diimplementasikan dengan cermat untuk mencapai representasi yang lebih komprehensif dan meningkatkan legitimasi keputusan dalam proses pembentukan dan penataan Dapil.
3. **Pertimbangan Gender dalam Keterwakilan.** Memastikan bahwa dalam penataan Dapil, keterwakilan tidak hanya mencakup aspek sejarah, sosial budaya, dan keberagaman kelompok, tetapi juga secara khusus memperhatikan aspek gender. Perluasan representasi yang seimbang antara laki-laki dan perempuan di dalam Dapil sebagai bagian integral dari upaya mencapai keterwakilan yang lebih inklusif dan adil. Dalam konteks penataan Daerah Pemilihan (Dapil), suatu prinsip fundamental yang harus dijunjung tinggi adalah memastikan bahwa keterwakilan tidak hanya mencakup aspek sejarah, sosial budaya, dan keberagaman kelompok, tetapi juga secara spesifik mempertimbangkan aspek gender. Hal ini melibatkan upaya untuk memperluas representasi yang seimbang antara laki-laki dan perempuan di dalam Dapil Sebagai komponen integral dari strategi yang mengarah pada pencapaian Keterwakilan yang lebih inklusif dan adil. Dalam rangka menciptakan lingkungan politik yang lebih setara, perlu diperhatikan secara khusus agar struktur Dapil mencerminkan diversitas gender secara proporsional. Penekanan pada keseimbangan gender bukan hanya merupakan tuntutan etis, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa keputusan politik yang dihasilkan mencerminkan perspektif yang lebih luas dan beragam. Dengan mengintegrasikan aspek gender secara eksplisit dalam penataan Dapil, dapat diharapkan bahwa proses politik akan menjadi lebih inklusif dan mampu merespons kebutuhan masyarakat dengan lebih akurat dan komprehensif. Oleh karena itu, implementasi langkah-langkah konkret yang mendorong keterlibatan perempuan dalam representasi politik menjadi esensial dalam konteks penataan Dapil.
4. **Intensifikasi Sosialisasi Melalui Media dan Pertemuan Publik.** Mengintensifkan upaya sosialisasi melalui berbagai saluran, termasuk media sosial, untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman publik terhadap proses penataan Dapil. Menyelenggarakan pertemuan

publik dan seminar yang lebih terfokus guna memberikan platform bagi diskusi mendalam dan penyampaian informasi yang akurat kepada masyarakat. Mengintensifkan upaya sosialisasi merupakan suatu langkah strategis dalam upaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman publik terhadap proses penataan Daerah Pemilihan (Dapil). Pendekatan ini melibatkan pemanfaatan berbagai saluran, termasuk media sosial, sebagai alat efektif untuk menyampaikan informasi secara cepat dan luas. Sosialisasi melalui media sosial dapat memberikan aksesibilitas yang lebih besar kepada masyarakat, memungkinkan penyebaran informasi yang akurat dan terkini. Selain itu, penyelenggaraan pertemuan publik dan seminar yang lebih terfokus juga menjadi langkah penting dalam memberikan platform bagi diskusi mendalam dan penyampaian informasi yang lebih rinci kepada masyarakat. Dalam konteks ini, pertemuan publik dan seminar diharapkan dapat menciptakan ruang untuk interaksi langsung antara pemangku kepentingan dan publik, memfasilitasi pertukaran pandangan, dan memberikan penjelasan yang Komprehensif terkait proses penataan Dapil. Dengan demikian, strategi Intensifikasi sosialisasi ini bertujuan tidak hanya meningkatkan tingkat kesadaran publik, tetapi juga menciptakan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implikasi dan tujuan dari penataan Dapil. Langkah-langkah ini, ketika diimplementasikan secara efektif, dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokratis dan menjamin bahwa keputusan politik mencerminkan aspirasi dan kepentingan masyarakat secara lebih akurat.

5. **Evaluasi Rutin dan Mekanisme Perbaikan.** Membentuk tim evaluasi khusus yang bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi rutin terhadap implementasi prinsip-prinsip penataan Dapil. Mekanisme perbaikan yang responsif dan adaptif perlu diterapkan berdasarkan temuan evaluasi, dengan melibatkan pihak eksternal dan internal sebagai bentuk pertanggungjawaban dan peningkatan terus-menerus. Membentuk tim evaluasi khusus merupakan suatu inisiatif kritis dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas implementasi prinsip-prinsip penataan Daerah Pemilihan (Dapil). Tim evaluasi ini bertanggung jawab untuk melaksanakan evaluasi rutin terhadap implementasi prinsip-prinsip tersebut, dengan tujuan utama memastikan bahwa proses penataan berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan memenuhi kriteria keadilan dan kesetaraan. Mekanisme perbaikan yang responsif dan adaptif menjadi esensial, dan harus diterapkan berdasarkan temuan evaluasi tim. Keterlibatan pihak eksternal dan internal dalam proses perbaikan ini adalah suatu bentuk pertanggungjawaban yang mendasar dan upaya untuk memastikan transparansi serta independensi evaluasi. Keterlibatan pihak eksternal, seperti ahli independen atau organisasi advokasi, dapat memberikan sudut pandang objektif yang kritis. Sementara itu, partisipasi pihak internal, seperti anggota tim penataan Dapil, memastikan pengetahuan kontekstual dan keberlanjutan perbaikan internal. Dengan menerapkan mekanisme evaluasi dan perbaikan yang holistik ini, dapat dihasilkan suatu sistem penataan Dapil yang adaptif, responsif, dan terus-menerus meningkatkan kualitas implementasinya sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa Penerapan Prinsip *District Magnitude* dalam Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Studi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung sudah sesuai dengan prinsip *District Magnitude*, yaitu:

1. *Impartiality* (Ketidakberpihakan). KPU Provinsi Lampung untuk menerapkan prinsip ini dalam proses penataan dapil berpedoman pada PKPU No. 6 Tahun 2022 dan telah sesuai dengan Pasal 185 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Upaya yang dilakukan yaitu

menyiapkan rancangan eksisting dan KPU menyiapkan rancangan dapil yang berbeda dengan pemilu di tahun sebelumnya, selanjutnya dilakukan uji publik dengan *stakeholder* terkait. Hal ini untuk menghindari manipulasi politik atau keuntungan partikular. Setiap keputusan didasarkan pada kesepakatan bersama sehingga menandakan KPU Provinsi Lampung tidak terlibat dalam keputusan yang bersifat partisan.

2. *Equality* (Persamaan). KPU Provinsi Lampung sudah menerapkan prinsip *equality* dan mematuhi Pasal 185 UU Nomo 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. KPU Provinsi Lampung menjamin terlaksananya opovov dengan mengupayakan jumlah penduduk seimbang dengan jumlah dapilnya dengan perhitungan yang tepat dengan rata-rata 1 kursi mewakili 104.724 penduduk. Namun jumlah dapil yang tetap sebanyak 85 masih perlu dievaluasi sebab dalam rangka mencapai proporsionalitas yang optimal, jumlah dapil seharusnya mengalami penurunan menjadi 75. Penurunan ini guna memastikan representasi politik lebih akurat, Mencerminkan kehendak pemilih, dan pengaturan jumlah dapil yang lebih proporsional akan lebih efektif dalam menghindari potensi distorsi representasi politik.
3. *Representativeness* (Keterwakilan). Prinsip *representativeness* atau keterwakilan dalam pembentukan dapil oleh KPU Provinsi Lampung telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku khususnya UU Pemilu No 7 Tahun 2017. KPU Provinsi Lampung dalam proses penataan dapil telah mempertimbangkan berbagai aspek seperti aspek sejarah, sosial budaya adat istiadat, keberagaman kelompok. Selain itu KPU Provinsi Lampung juga melakukan FGD dengan *stakeholder* terkait seperti akademisi, tokoh masyarakat, media, pemerintah daerah, dan partai politik.
4. *Non-discrimination* (Tidak diskriminatif). Proses penataan dapil yang dilakukan oleh KPU Provinsi Lampung juga menjunjung tinggi prinsip tidak diskriminatif yang sesuai juga dengan Pasal 185 UU Nomor 7 Tahun 2017. Pada proses penataan dapil KPU Provinsi Lampung tidak membedakan baik berdasarkan ras, warna kulit, bahasa, agama, dan status-status lain sehingga semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik tanpa ada pembatasan apapun.
5. *Transparency* (Transparan). Penerapan prinsip transparansi dalam proses penataan dapil oleh KPU Provinsi Lampung agar sesuai dengan UU Pemilu No 7 tahun 2017 khususnya Pasal 185, dilakukan melalui berbagai cara, yaitu dalam penataan dapil KPU mengundang *stakeholder* dan menerapkan Sistem Informasi Dapil atau Si Dapil yang terhubung dengan info pemilu sehingga seluruh masyarakat dapat mengakses seluruh informasi seperti kriteria penentuan batas wilayah, alokasi kursi, dan faktor utama lainnya yang menjadi dasar keputusan pembentukan dapil. Selain itu KPU Provinsi Lampung juga mensosialisasikan berbagai kegiatan melalui web KPU baik JDIH ataupun info pemilu.

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan simpulan yang diperoleh dari penelitian ini, maka saran yang bisa Peneliti berikan adalah:

1. Bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung diharapkan untuk terus menjaga pelaksanaan proses penataan dapil sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. KPU Provinsi Lampung juga diharapkan untuk dapat mengevaluasi penetapan jumlah dapil agar sesuai aturan pada pasal 185 UU No 7 tahun 2017 tentang pemilu yang seharusnya sebanyak 75 untuk mencapai proporsionalitas yang optimal. Proses evaluasi ini dapat melibatkan berbagai *stakeholder* yang memiliki kapasitas dan pemahaman yang mendalam terkait penataan dapil.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya. Kepada para Peneliti selanjutnya yang tertarik dan melakukan penelitian dengan topik yang sama, untuk dapat meneliti secara lebih mendalam dan berkelanjutan. Peneliti selanjutnya dalam menggunakan kajian teori lain atau

menambahkan aspek yang diteliti sehingga penelitian lebih komprehensif dan mendalam. Kepada Peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat menggunakan metode penelitian yang berbeda sehingga Peneliti mendapatkan data, informasi, serta hasil penelitian dari perspektif yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnew, J. A. (2002). *Place and politics in modern Italy* (No. 243). University of Chicago Press
- Aji, S. P. (2020). Evaluasi Pembentukan Dapil Pemilu 2019: Pengukuran Prinsip Kesetaraan Nilai Suara, Proporsionalitas Dan Tingkat Kompetisi Partai Politik. *Electoral Research*, 1–32.
- Azhar, S., Situmorang, T. P., & Ginting, B. (2023). Analisis Kebijakan Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Deli Serdang Pemilu Tahun 2019. *Jurnal Perspektif*, 12(2), 712–728.
- Dahl, R. (1971). La poliarquía. *Participación y oposición*.
- Diamond, L. (2008). *The spirit of democracy: The struggle to build free societies throughout the world*. Macmillan.
- Fahmi, K. (2010). Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif. *Jurnal Konstitusi*, 7(2), 119–160.
- Fox, J. (2007). *The uncertain relationship between Transparency and accountability. Development in practice*, 17(4-5), 663-671
- Habermas, J. (1996). *The public sphere*. Media studies: A reader, 2, 92-97
- Handley, L. (2007). Boundary Delimitation. *Challenging the Norms and Standards of Election Administration*, 59-74.
- Idrus, A. R., Pulubuhu, D. A., & Kambo, G. A. (2019). Dinamika Perumusan Kebijakan Penataan Daerah Pemilihan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 : Studi Kasus KPU Kabupaten Kepulauan Selayar. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 5(2), 125–143. <https://doi.org/10.31947/jakpp.v1i2.8143>
- Kartawidjaja, P., & Aminuddin, M. (2014). *Demokrasi Elektoral (Bagian I): Perbandingan Sistem dan Metode dalam Kepartaian dan Pemilu*. Sindikasi Indonesia.
- Keohane, R. O. (1984). *After hegemony* (Vol. 54). Princeton: Princeton university press.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18/PP.02-Kpt/03/KPU/I/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum.
- Kupastuntas.co. (2023). *Dapil Pemilu 2024 Tidak Berubah, Kursi DPRD Provinsi Lampung Tetap 85*. https://www.kupastuntas.co/2023/02/07/dapil-pemilu-2024-tidak-berubah-kursi-dprd-provinsi-lampung-tetap-85#google_vignette. Diakses 21 Agustus 2023
- Lestari, K. W. (2016). Dampak Pembagian Daerah Pemilihan dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis di Dapil III Jawa Barat (Kota Bogor Dan Kabupaten Cianjur). *Jurnal Politik Muda*, 5(2), 198–212.
- LESSIG, L., & TURNS, P. (2011). *AN INTERVIEW WITH. WIPO Magazine.*, (1), 4.
- Lijphart, A. (1999). *Australian democracy: modifying majoritarianism. Australian journal of political science*, 34(3), 313-326
- Malik, A. S. (2023). *Jumlah Kursi DPRD Lampung Dipastikan Tidak Berubah Pada Pemilu 2024*. <https://m.lampost.co/berita-jumlah-kursi-dprd-lampung-dipastikan-tidak-berubah-pada-pemilu-2024.html>. Diakses 21 Agustus 2023
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, R., Darmawati, & Assagaf, S. M. N. (2023). Uji Publik Dan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) Dan Alokasi Kursi Anggota

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros Pemilihan Umum 2024. *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 2(1), 271–284. <http://bajangjournal.com/index.php/JPM>
- Muzzammil, S. (2021). Memperkecil District Magnitude, Menuju Multipartai Sederhana di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 2(1), 72–78. <https://doi.org/10.36722/jaiss.v2i2.548>
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Pramono, S. (2008). Resensi Buku: Membedah Sistem Pemilu. *Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional*, 5(2)
- Puspitaningrum, J. (2009). Tinjauan Teoretis Sistem Pemilu (Memotret Sistem Pemilu 2009). *Jurnal Konstitusi*, 2(1), 29–46.
- Rahman, K. A. (2019). *Penataan Daerah Pemilihan Pemilu (Studi atas Penataan dan Penetapan Dapil Pemilu DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 di Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunung Kidul)*. (Doctoral Dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Rahmatunnisa, M. (2017). Mengapa Integritas Pemilu Penting. *Jurnal Bawaslu*, 3(1), 1-11
- Rawls, J. (1971). *Atheory of justice*. Cambridge (Mass.).
- Reynolds, A. (2009). *Elections, electoral systems, and conflict in Africa*. *The Brown Journal of World Affairs*, 16(1), 75-83.
- Rizal, M. (2021). *Presidential Threshold 20% Ditinjau Menurut Prinsip Demokrasi*. (Doctoral Dissertation, UIN Ar-Raniry).
- Rose-Ackerman, S. (Ed.). (2007). *International handbook on the economics of corruption*. Edward Elgar Publishing.
- Sain, A. F. (2023). *Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Jember*. (Skripsi, UIN Kiai Achmad Shiddiq Jember).
- Sapardiyono, & Santoso, A. B. (2023). Evaluasi Penyusunan Daerah Pemilihan untuk Pemilu 2024 di Kabupaten Kulon Progo. *Borobudul Journal on Legal Service*, 4(2), 64–71.
- Surbakti, R., Supriyanto, D., & Asy'ari, H. (2011). *Menyetarakan Nilai Suara : Jumlah dan Alokasi Kursi DPR ke Provinsi* (S. Promono (ed.)). Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Taagepera, Rein, and Matthew Soberg Shugart. *Seats and Votes: The Effects and Determinants of Electoral Systems*. New Haven, Conn.: Yale Univ. Pr, 1989
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Young, A. (2000). *The razor's edge: Distortions and incremental reform in the People's Republic of China*. *The Quarterly Journal of Economics*, 115(4), 1091-1135.
- Yanuarti, Sri dkk. (2020) *Adaptasi Sistem Pemilu Paralel Bagi Indonesia*. Jawa Timur: Airlangga University Press
- Zuhri, S. (2018). Proses Politik Dalam Pembentukan Regulasi Pemilu: Analisis Pertarungan Kekuasaan pada Pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. *Jurnal Wacana Politik*, 3(2), 94–107.